ANALISIS MASHLAHAH TERHADAP PUTUSAN NO. 337/Pdt.G/2022/PA.Slk TENTANG CERAI GUGAT KARENA SUAMI MENGALAMI KELAINAN ORIENTASI SEKSUAL

PROPOSAL

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al Syaksiyyah)

Oleh :

ADRIAN BOBI PUTRA

NIM. 1119072

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL SYAKSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Maslahah Tentang Putusan No. 337/Pdt.G/2022/PA.Slk Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mengalami Kelainan Orientasi Seksual" yang disusun oleh Adrian Bobi Putra, Nim 1119072, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 08 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Dahyul Daipon, M. Ag

NIP. 197704202006041002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc., M. Ag

NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Adrian Bobi Putra
NIM	: 1119072
Tempat/Tanggal Lahir	: Bunga Tanjung Mahat, 08 April 2000
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: Analisis Maslahah Tentang Putusan No. 337/Pdt.G/2022/PA.Slk Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mengalami Kelainan Orientasi Seksual

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 08 Juli 2023

Yang menyatakan

Adrian Bobi Putra

NIM. 1119072

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"**Analisis Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Slk Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mengalami Kelainan Orientasi Seksual" Oleh Adrian Bobi Putra NIM. 1119.072 pada jurusan Syari`ah program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyyah), Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Motivasi penulis dalam membahas judul ini karena adanya suatu kasus perkara di pengadilan agama kota Solok yaitu tentang kelainan orientasi seksual yang dimiliki suami yang mengakibatkan istrinya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan akibat suami nya memiliki kelainan orientasi seksual. Didalam hukum Islam kelainan orientasi seksual merupakan perilaku yang menyimpang, karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan bagaimana mashlahah dari putusan yang di tetapkan hakim mengenai suami yang memiliki kelainan orientasi seksual.

Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka *(library research)* yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber dari buku. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang artinya penelitian yang mengambarkan objek tertentu dengan menjelaskan hal-hal terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta, karakteristik dalam biang tertentu secara faktual dan cermat sumber data dari penelitian ini adalah buku-buku yang terkait dengan kelainan orientasi seksual yang dimiliki pasangan dalam rumah tangga. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif, deskriptif dan komparatif

maka hasil penelitian penulis adalah yang menjadi dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Dasar pertimbangan hukum dalam perkara nomor 337/Pdt.G/PA.Slk mengenai kelainan orientasi seksual yang dimiliki suami berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Serta analisis maslahat dari putusan tersebut adalah *maslahah al-dharuriyah* (mashlahah pokok) karena menyangkut dengan kebutuhan pokok dari manusia dalam rangka memelihara jiwa dan keturunan dari penggugat, suami yang memiliki kelainan orientasi seksual merupakan masalah yang serius bagi kelangsungkan rumah tangga, karena bisa berakibat pada hancurnya rumah tangga, seperti tidak adanya gairah untuk menggauli sang istri, dan juga menyebabkan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat tidak terpenuhi dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Serta penulis menyampaikan terimakasih kepada ayahanda **Son Efendi** dan ibunda **Mesi arenti** yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan serta menyekolahkan ke jenjang Strata Satu ini. Serta penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara penulis **Widia Yuliza dan Wido Lufti Azani** yang ikut serta memberikan dorongan serta semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini tepat pada waktunya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan banyak sekali motivasi kepada penulis agar tetap melanjutkan pendidikan yang tinggi.

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-Ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. H. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. H. Arman Husni, MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha Lc, M.A yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Hj. Shafra, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan

arahan dan motivasinya kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Penulis juga mengucapkan beribu terimakasih kepada sahabat perjuangan penulis **Nur Aini Efendi** dimana selama menempuh perskripsian ini telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dan bersama-sama berjuang meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa mamfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 08 Juli 2023

Penulis

Adrian Bobi Putra

NIM. 1119072

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PERNYATAAN ORISINALITAS ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Tinjauan Kepustakaan..... 10

E. Penjelasan Judul..... 12

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Penulisan 16

BAB II MASHLAHAH MURSALAH

A. Pengertian Mashlahah 18

B. Jenis Mashlahah 20

C. Landasan Hukum Tentang Mashlahah 21

D. Syarat-syarat Mashlahah 25

E. Kehujjahan mashlahah Mursalah 26

BAB III PERCERAIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perceraian..... 42

B. Bentuk-bentuk Perceraian 43

C. Alasan Terjadinya Perceraian 51

D. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama 52

E. Bentuk-bentuk Perceraian 59

BAB IV ANALISIS MASHLAHAH PUTUSAN PERKARA NOMOR 337/Pdt.G/PA.Slk TENTANG KELAINAN ORIENTASI SEKSUAL

A. Monografi Pengadilan Agama Solok 45

1. Sejarah Pengadilan Agama Solok 45
2. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Solok 45
3. Wilayah Hukum 46
4. Struktur Pengadilan Agama Solok 46
5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Solok 49

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 337/Pdt.G/PA.Slk 49

C. Analisis Mashlahah Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 337/Pdt.G/PA.Slk 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

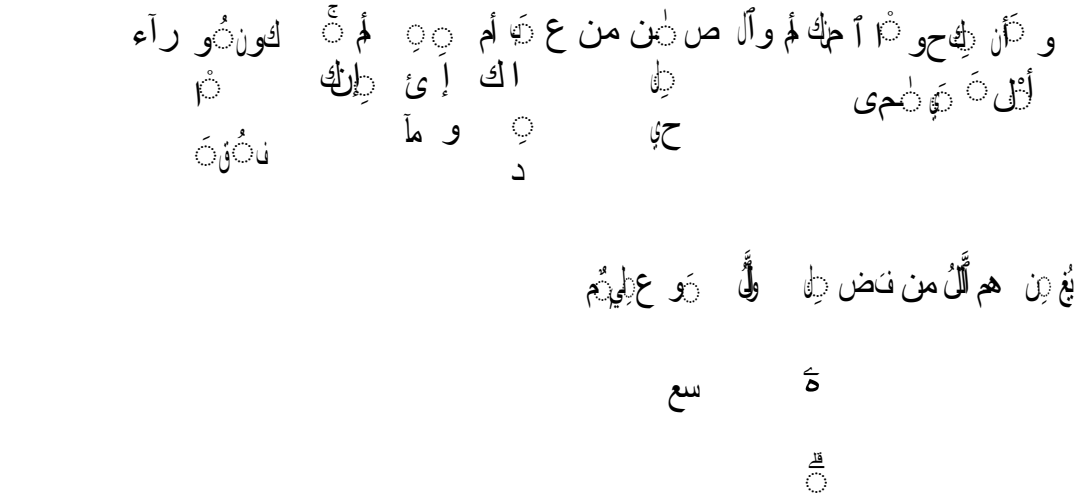
A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan, bukan hanya manusia bahkan hewan dan tumbuhan juga diciptakan Allah SWT memiliki pasangan tidak menutup kemungkinan bahwa semua ciptaan Allah SWT itu semuanya telah direncanakan dan diciptakan dengan wujud sebaik mungkin sesempurna mungkin. Keinginan untuk menikah adalah sifat alami yang ada pada diri manusia bahkan hewan juga memiliki sifat akan ingin menikah sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.[1] Menikah merupakan suatu anjuran Sunnah agar terhindar dari perbuatan zina dan menjauhkan dari penyakit menular seks, agar terwujudnya pasangan yang harmonis pasangan yang saling menguntungkan, maka sebelum pernikahan itu sebaiknya mengenal terlebih dahulu karakter calon yang akan dinikahi karena menikah itu tidak main-main.

Tujuan dari pernikahan itu ialah untuk mencapai keharmonisan dalam berumah tangga. Nikah merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau suatu kelompok masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain. Dari perkenalan tersebut suatu kaum bisa menyampaikan

[1] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 3.

tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, Allah SWT menerangkan dalam surat An-Nur ayat 32:



Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[2]

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk mendirikan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Selanjutnya dijelaskan bahwa suami dan istri tersebut saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, karena itulah suami dan istri harus saling melengkapi satu sama lain.

Tujuan dari perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi. Untuk itu suami istri harus saling pengertian satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan baik spiritual maupun material, karena tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal.

[2] Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 43.

[3] *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 3.

Pada dasarnya pernikahan merupakan awalan terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan kelompok pertama dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu tujuan pernikahan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan adanya tujuan yang sangat mulia. Perrnikahan merupakan suatu hubungan cinta sayang dan kesenangan, sarana yang akan menumbuhkan kerukunan hati, dan sebagai perisai bagi suami istri dari bahaya kekejian. Akan terjadi sikap saling menolong antara suami dan istri dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan berumah tangga.[4]

Jika nikah telah sah, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban, suami istri sangat berperan penting dalam kelansungan rumah tangga. Apabila masing-masing pihak tidak dapat saling menjaga dan memeliharanya maka ditunggu kehancuran rumah tangganya. Perkara hak dan kewajiban ini, sungguh banyak menimbulkan masalah di tengah-tengah rumah tangga, antara lain disebabkan:

a. Suami tidak sanggup memberi nafkah lahir dan bathin, seperti uang belanja sehari-hari, pakaian dan sebagainya. Pada waktu istri yang tidak saling pengertian dan tidak tabah menghadapinya serta tidak mau melayani satu sama lain.
b. Suami mempunyai suatu penyakit yang tidak sanggup bergaul dengan istri secara normal, suami itu impoten. Oleh karena itu hal istri tidak senang dengan keadaan suaminya dalam keadaan seperti itu, atau istri tidak mampu

[4] Nur Taufik Sanusi, *Fiqh Rumah Tangga* (Depok: Elsas, 2010), 9.

mengendalikan daya seksnya, maka timbullah krisis, karena menyalurkan seks begitu saja tanpa proses perkawinan terlarang keras dalam ajaran agama Islam.[5]

Kedua masalah ini merupakan sebahagian dari kewajiban suami berupa lahir dan batin yang tidak sanggup diberikan kepada istrinya. Peristiwa tersebutlah yang akan menimbulkan pengaduan-pengaduan istri kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan perkaranya.[6] Namun selain masalah yang terjadi seperti yang telah dituliskan tersebut, fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa tidak sedikit para istri mengeluhkan permasalah tersebut ke Pengadilan Agama tentang perolehan nafkah bathin, Seperti:

1. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama enam bulan berturut-turut.
2. Suami meninggalkan istri selama empat tahun berturut tanpa ada kabar berita.
3. Suami tidak melunasi mahar yang telah disebutkan dalam akad nikah baik sebagian maupun seluruhnya.
4. Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan istri.[7]

Akan tetapi permasalahan para suami tidak mau memberikan nafkah bathin kepada si istri juga mempunyai alasan yang berbeda-beda. Salah satunya ialah adanya faktor kelainan seks pada suami. Kelainan seks tersebut salah satunya yaitu

[5] Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajbannya* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), 2.

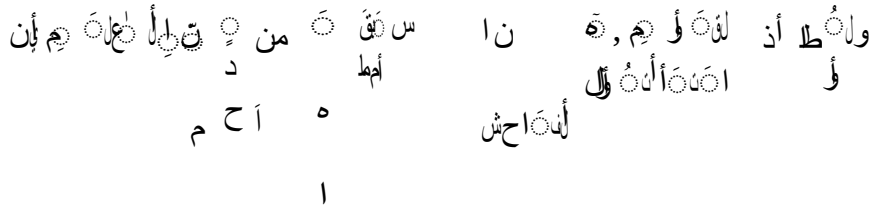
[6] Ibid.,2.

[7] Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 48.

suami lebih menyukai sesama jernis (homo) dari pada istrinya sendiri. Homoseksual adalah hubungan antara orang-orang yang sama kelaminnya, yaitu seorang pria dengan pria lainnya. Dengan adanya kelainan seks tersebut, suami enggan atau tidak mau memberi nafkah bathin kepada istrinya sendiri yang disebabkan suami hanya menyukai pria lain, tidak dengan istrinya.[8]

Yang akibatnya istri menjadi korban karena si suami tidak bisa atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami, dan istri hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang serta ia tidak mendapat keturunan sekalipun ia subur. Apabila dihubungkan dengan undang-undang perkawinan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perceraian (putusnya perkawinan) diperolehkan jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.[9]

Penyimpangan orientasi seksual seperti Gay dan Lesbian telah diceritakan oleh ayat Al-Qur'an terdapat pada surah Al-A'raf ayat 80 yang berbunyi:



Artinya : (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji

[8] Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 15.

[9] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 218.

yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun sebelum kamu di dunia ini?[10]

Walaupun hal tersebut ada pada pasal 116 poin e KHI, tetapi hal tersebut masih bisa diperdebatkan dan di tafsirkan lain. Karena cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya bisa bermacam-macam. Karena jika suami mempunyai kelainan seksual bisa dijadikan alasan perceraian maka akan banyak pasangan yang mengalami perceraian. Karena perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak hukum yang sangat besar.

Apabila meninjau pada pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah adanya upaya mediasi dan mediasi tersebut tidak berhasil membuat kedua belah pihak berdamai. Perceraian yang dilakukan di pengadilan, apabila sepasang suami istri yang mengajukan perceraian sudah tidak bisa diperbaiki kembali hubungan rumah tangga mereka atau memperbaiki perkawinannya melalui mediasi lalu upaya terakhir yang dilakukan ialah dengan cara bercerai. Penjelasan tersebut terdapat dengan ketentuan pada pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa:

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri."[11]

Alasan-alasan perceraian dalam UU Perkawinan tidak di atur secara *limitative.* Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara *limitative* di atur

[10] Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 67.

[11] *Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan tahun 1974*.

pada peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan adapun satu kasus yang ditemukan di Pengadilan Agama Solok yang mana, istri menggugat suaminya dikarenakan:[12]

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami perselisahan secara terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah lebih kurang 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Suami memiliki kelainan yaitu menyukai sesama jenis yang biasa di sebut homo seksual. Dan suami terang-terangan lebih memilih selingkuhannya tersebut daripada istri sahnya, si suami digugat cerai oleh sang istri akibat penyakit homo seksual yang dimiliki oleh si suami.

Adapun suatu fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Solok, yang mana seorang istri menggugat cerai karena terindikasi melakukan hubungan sesama jenis yaitu homo seksual. Hal tersebut di buktikan dengan surat gugatan dari si istri yang menyatakan bahwa dalam surat gugatan pada poin 7 mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran dengan suaminya yang berbunyi sebagai berikut:

a. Tergugat mempunyai kelainan orientasi seksual (LGBT)

[12] *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Slk*.

b. Tergugat juga sudah mengatakan bahwa tergugat lebih memilih selingkuhannya dari pada istrinya.[13]

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Solok merupakan perkara cerai gugat akibat kelainan orientasi seksual yang di lakukan oleh suami, jikalau dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku tentu perkara kelainan orientasi seksual tidak diatur secara terperinci pada Undang-undang perkawinan.

Kendati demikian perkara istri yang menggugat cerai suaminya akibat kelainan orientasi seksual (homo seksual) tersebut dalam putusan perkara No. 337/Pdt.G/2022/PA.Slk, Hakim hanya memutuskan dan mengabulkan perkara gugatan berdasarkan pasal 116 huruf (f) KHI (antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga). Hal tersebut tentu menjadi polemik di karenakan yang menjadi alasan gugatan istri yang sebenarnya adalah kelainan orientasi seksual yang di lakukan oleh suami.

Maka dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji putusan perkara No.337/Pdt.G/2022/PA.Slk di karenakan suami memiliki kelainan (homo seksual) tentang bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan bagaimana analisis maslahat pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No.337/Pdt.G/2022/PA.Slk?

[13] *Surat Gugatan (Cerai Gugat)* (Pengadilan Agama Solok, 17 Oktober 2022), 2.

Jadi berdasarkan hipotesa di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan menyusun penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul ***"Analisis Maslahat terhadap Putusan Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Slk. Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mengalami Kelainan Orientasi Seksual."***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan maka, yang menjadi pokok dan fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor337/Pdt.G/2022/PA.Slk ?
2. Analisis mashlahah terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Slk?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutuskanperkara nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Slk.

b. Untuk mengetahui analisis maslahat terhadap pertimbangan hakim dalammemutuskan perkara nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Slk.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari Penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis untuk memperkaya ilmu hukum Islam di bidang hukum keluarga terkhusus pada bidang analisis maslahat tentang putusan Hakim mengenai perceraian akibat kelainan orientasi seksual yang terjadi di Pengadilan Agama Solok dan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya sehingga pembahasannya dapat dikembangkan dan di perdalam.
b. Secara praktis untuk meraih gelar strata 1 (S1) Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Untuk menghindari adanya dugaan plagiasi, berikut ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya :

Pertama, skripsi oleh Ahmad Madroji dengan judul skripsi Cerai Gugat Menurut Hukum Islam dan Hukum Postif (Studi Kasus Cerai Gugat Karena Cacat Badan Di Pengadilan Agama Jakarta Timur) S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Skripsi ini menjelaskan mengenai ketetapan hukum tentang cerai gugat karena cacat badan menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam kesimpulan skripsi ini, seorang istri mempunyai

hak menggugat suaminya dengan pertimbangan agar istri tercegah dari perbuatan maksiat karena suami tidak bisa menjalankan kewajibannya.[14]

Kedua, skripsi oleh Agustina dengan judul skripsi perceraian akibat suami impoten (studi terhadap persepsi karyawati fakultas syari'ah dan hukum) Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarf Hidayatullah Jakarta, 2008. Skripsi ini menjelaskan mengenai perceraian akibat impoten yang di dalamnya mencakup tentang tinjauan perceraian dalam Islam yang mencakup pengertian perceraian, bentuk dan akibat perceraian, dan dalam skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan impotensi terhadap keutuhan rumah tangga.[15]

Ketiga, skripsi oleh Siti Khotimah dengan judul skripsi cerai gugat dikarenakan suami mengalami gangguan jiwa/gila (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2012) S1 Ilmu Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2013. Pengadilan Agama Demak menerima dan memeriksa dan memutuskan beberapa perkara perceraian karena suami mengalami gangguan jiwa/gila. Oleh karena itu diperlukan pembahasan tentang pertimbangan hakim serta pembuktian dan dasar hukum apa yang digunakan dalam memutuskan perceraian karena suami mengalami gangguan jiwa atau gila.[16]

[14]Ahmad Madroji, "*Cerai Gugat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Cerai Gugat Karena Cacat Badan Di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*" (Jakarta, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, 2008).

[15]Agustina, "*Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Terhadap Persepsi Karyawati Fakultas Syari'ah Dan Hukum)*" (Jakarta, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

[16]Siti Khotimah, "*Gugat Cerai Dikarenakan Suami Gangguan Jiwa/Gila (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2012)*" (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2013).

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah penulis membahas tentang analisis putusan No. 337/Pdt.G/2022/PA.Slk tentang cerai gugat karena suami mengalami kelainan orentasi seksual.

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Judul skripsi ini adalah analisis maslahat tentang putusan No.337/Pdt.G/2022/PA.Slk. Ada beberapa kata di dalamnya yang perlu di jelaskan pengertiannya yaitu:

1. Analisis: menurut Komaruddin pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Harahap pengertian analisis adalah memecahkan ataumenguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil.[17]
2. Maslahat: secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang sama dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti mencari kebaikan. Tak jarang kata maslahah atau istislah ini disertai dengan kata al-mu nasib yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya secara istilah apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun

[17]Yuni Septiani, *Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abbdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual,* OPEN SOURCE: Jurnal Teknologi, vol. 3 no. 1 (Juni, 2020), 133.

untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan maslahat.[18]

3. Putusan: merupakan hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan hukum baik berdasarkan penerapanhukum maupun temuan hukum.[19] Putusan juga berarti hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara.[20] Menurut Ahmad Mujahiddin Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.[21]
4. Orientasi seksual: adalah yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan laki - laki atau perempuan.[22] Orientasi seksual digambarkan sebagai objek impuls seksual sesesorang: heteroseksual (jenis kelamin berlawanan), homoseksual (jenis kelamin sama) atau bisexual (kedua jenis kelamin).[23]

Berdasarkan uraian di atas bahwa yang dimaksud secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap dan membahas secara lebih mendalam tentang bagaimana analisis maslahat terhadap putusan No.

[18]H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. ke-1 (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

[19]Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 484.

[20]Yan Pramadya Puspa, *Kamus Lengkap Edisi Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), 695.

[21]Ahmad Mujahiddin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 227.

[22]Nietzel, dkk. *Abnormal Psychology*, (Boston: Allyn dan Bacon, 1998), 489.

[23]Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, Jack A. Grebb, *Sinopsis Psikiatri IlmuPengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis,* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), 207.

337/Pdt.G/2022/PA.Slk tentang cerai gugat karena suami mengalami kelainan orientasi seksual di pengadilan agama kota Solok.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, Penelitian mengandung metode atau cara yang harus dilalui sebagai syarat dalam penelitian. Metode dilaksanakan pada setiap kegiatan penelitian yang didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian.[24] Dan dengan demikian penulis juga memaparkan beberapa langkah penelitian antara sebagai berikut[25] :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada proposal ini merupakan penelitian pustaka (Library reseach) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber dari buku, undang-undang disertai dengan putusan No. 337/Pdt.G/2022/PA.Slk dan beberapa rujukan lain yang berkaitan dengan judul Skripsi yang penulis buat untuk memperoleh data penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini yaitu deskripstif kualitatif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang

[24]Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, vol. cet ke 1 (Bandung: PT Refika Aditama, n.d.), 10.

[25]Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Eska Media, 2003), 556.

terkait dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta, karakteristik, populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.[26]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Solok, Alasan peneliti meneliti kasus ini dikarenakan menjadi suatu gejala-gejala atau fenomena yang terjadi permasalahan yang akan di teliti di Pengadilan Agama Kota Solok tersebut menyangkut dengan putusan perkara No.337/Pdt.G/2022/PA.Slk.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan mengenal suatu permasalahan yang terjadi di lapangan kemudian dicatat. Dalam hal ini penulis akan mengamati permasalahan tentang putusan perkara No.337/Pdt.G/2022/PA.Slk tentang gugatan cerai akibat kelainan orientasi seksual serta mencari nilai-nilai kemaslahatan dalam permasalahan tersebut, sehingga pengamatan ini lansung ditujukan kepada objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara, atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung, wawancara merupakan sarana

[26]Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, vol. cet ke 9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 3.

re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.[27] Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam *(in-depth interview)* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Data yang di wawancarai adalah tentang bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara No.337/Pdt.G/2022/PA.Slk itu dan bagaimana analisis maslahat pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara No.337/Pdt.G/2022/PA.Slk serta wawancara dengan para Hakim yang memutuskan perkara tersebut dan dengan pegawai Pengadilan Agama Kota Solok untuk meminta data tambahan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini memakai cara mengumpulkan dokumen-dokumen maupun data tertulis yang relevansi dengan penelitian ini, seperti foto-foto, buku-buku, notulen rapat kaum atau yang lain, catatan harian dan sebagainya.[28]

5. Teknik analisis data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman, yaitu terdiri

[27] Juliansyah, *Metodologi Penelitian, (Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, DanKarya Ilmiah)*, 138–139.

[28] Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 29.

dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.[29]

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (yaitu, data teks seperti transkrip, atau data gambar seperti foto) untuk analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan.

Penulis akan mengumpulkan data-data yang relevan dari hasil wawancara dan hasil dokumentasi serta obesrvasi yang terkait dengan tema dan menganalis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

6. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer, merupakan data pokok atau data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang bersangkutan atau berkaitan dengan penelitian ini, yaitu wawancara dengan para Hakim yang menangani perkara No.337/Pdt.G/2022/PA.Slk tersebut, hasil dokumentasi dan observasi. Data primer ini akan diolah dan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian ini.

[29] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Edisi Kedua (Jakarta: Erlangga, 2009),

246.

b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini dan para Hakim Pengadilan Agama Kota Solok serta pegawai Pengadilan Agama Kota Solok. Data sekunder ini akan diolah kembali oleh peneliti sesuai dengan tupoksi yang akan di capai dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan penulis gunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang pengertian mashlahah mursalah, jenis-jenis maslahat, landasan hukum tentang msalahat dan syarat-syarat maslahat kehujjahan mashlahah mursalah.

Bab III membahas tentang pengertian dan dasar hukum perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian, alasan-alasan perceraian, perbedaan cerai talak dan cerai gugat, prosedur perceraian.

Bab IV, membahas tentang analisis putusan nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Slk. cerai gugat karena suami mengalami kelainan orientasi seksual meliputi gambaran umum pengadilan agama solok, para pihak dan posisi kasus, analisis mashlahah

terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan analisispertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Bab V, pembahasan terakhir dari skripsi ini meliputi penutup, kesimpulandari hari hasil penelitian beserta saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG MASLAHAT

A. Pengertian Maslahat

Secara bahasa *mashlahah* adalah turunan dari kata *shalaha*, *shad-lam-ha* yang bermakna (baik) yang merupakan antonim dari kata buruk atau rusak. Kata *mashlahah* merupakan singular (*mufrad*) dari kata *mashâlih* yang merupakan masdar dari *ashlaha-yuṣlihu* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata *mashlahah* juga dimaknai dengan *al-ṣalāh* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.[1]

Dilihat dari segi *tashrîf* atau morfologinya, kata *maṣlaḥah* memiliki timbangan dan makna yang serupa dengan kata manfaat (*manfa'ah*). Kata *mashlahah* dan *manfa'ah* bahkan sudah menjadi kosa kata bahasa Indonesia yang baku, yaitu kata *maṣlaḥah* menjadi maslahat yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna. Sehingga kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan,

[1] Ahmad bin Fâris bin Zakariyyâ, *Mu'jam Maqâyîs al-Lugah*, Juz III (Bairût: Dâr al-Fikr, 1979), 303.

manfaat, dan kepentingan.[2] Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *maṣlaḥah* adalah kebalikan dari makna *mafsadah* yang berarti bahaya atau hal-hal yang merusak dan membahayakan.[3]

Ungkapan bahasa Arab menggunakan *maṣlaḥah* dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia.[4] Sedangkan dalam arti umum, *maslahat* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut maslahat, meski manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan.[5]

Sedangkan secara terminologi, *maslahat* didefinisikan dengan rumusan yang cukup beragam di kalangan ulama, khususnya di kalangan ulama *usul fiqh.* Madzhab Maliki merupakan mazhab yang pertama mencanangkan *maslahat mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyah.[6] Dengan pandangan bahwa para sahabat telah mempraktikkan penggunaan *maslahah mursalah*, yang ditandai dengan pengumpulan Al-Qur'an menjadi satu

[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi II; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

[3] Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al- Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), 25.

[4] Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001),1143.

[5] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009), 345.

[6] M. Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh, Dar Al-Arabi*, (Kairo, 1958),280.

mushaf. Hal itu dilakukan demi kemaslahatan, sebab sama sekali tidak ada dalil yang melarang atau memerintahkan.[7] Sahabat Nabi SAW menggunakan *maṣlaḥah* sesuai dengan tujuan syara' sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuan itu, dan berpegang kepada maslahat merupakan kewajiban, sebab itu merupakan salah satu pegangan pokok yang tidak keluar dari pegangan pokok yang lainnya. Bagi Imam Malik dan pengikutnya, maslahat merupakan salah satu dasar tasyri' yang sangat penting, yang memungkinkan melahirkan nilai-nilai kebaikan, jika para ahli mampu mencermatinya secara baik dalam kaitannya dengan ilmu syariat. Bahkan dalam kitab al-Muwāfaqāt disebutkan bahwa Imam Malik meninggalkan hadis, apabila berlawanan dengan satu pokok yang Qath'i. Di antara pokok yang Qath'i menurut Imam Malik adalah *maṣlaḥah mursalah*.[8]

Rumusan definisi *maslahat* juga dikemukakan oleh beberapa ulama lainnya, di antaranya adalah sebagai berikut: Al-Gazâlî (1058 M-1111 M) menjelaskan bahwa menurut asalnya *maslahat* berarti satu hal yang mendatangkan manfaat (kebaikan) dan menghindarkan mudarat (bahaya). Meskipun hakikat maṣlaḥah adalah '*al-muhâfazhah* '*alâ maqsûd al-syar*'*i* (memelihara tujuan syara'). Tujuan syara' dalam menetapkan hukum terdiri atas lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga semua hal yang memenuhi unsur itu disebut sebagai *maslahat*,

[7] *Ibid., 280.*
[8] Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat, *Dar al-Ma'rifah*, (Beirut), 1973, 90.

dan sebaliknya hal-hal yang bertentangan unsur tersebut disebut sebagai mafsadat.[9]

Al-Thufi (675 M-716 M) menjelaskan bahwa *maslahat* dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dengan pendekatan adat, *maslahat* berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perniagaan yang bisa mendatangkan kebaikan. Sedangkan dalam istilah syariat, *maslahat* adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat.[10]

Al-Syatib (W 1388 M) dalam kitabnya al-Muwafaqat menyebutkan definisi kemaslahatan dari dua aspek, yaitu dari aspek terjadinya maslahat dalam realitas dan dari aspek ketergantungan tuntutan syariat pada kemaslahatan. Dari aspek terjadinya kemaslahatan secara nyata berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia yang sempurna, tercapainya apa yang diinginkan oleh nafsu dan akal secara mutlak. Dalam aspek ketergantungan tuntutan syariat pada kemaslahatan, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan ditetapkannya syariat. Untuk menghasilkan kemaslahatan ini, Allah SWT mewajibkan manusia untuk berbuat sesuatu agar hukum dan peraturan tetap berjalan baik sebagaimana mestinya.[11]

[9] Abû Hâmid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazâlî, *al-Mustashfâ* (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993),174.

[10] Najm al-Dîn al-THûfî, *Risâlah fî Ri'âyah al-Mashlahah (Libanon: al-Dâr al-Mashdariyyahal-Lubnâniyyah, 1993), h. 25; Yûsuf Hâmid al- 'Âlim, al-Maqâshid al-'Âmmah li al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Riyâdh: al-Dâr al-'Âlamiyyah li al- Kutub al-Islâmî, 1994),138.

[11] Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfakât fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz II (Bairût: al-Maktabah al-Taufiqîyah, 2004),44-46.

'Izz al-din 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salâm (1181 M-1262 M) dalam kitabnya *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm* menjelaskan bahwa maslahat memiliki dua bentuk makna, yaitu yang bentuk hakiki dan kiasan. *Maslahat* dalam bentuk hakiki diartikan dengan kesenangan dan kenikmatan, sedangkan maslahat dalam bentuk kiasan diartikan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan.[12]

Al-Taraki (1917 M – 1979 M) menjelaskan bahwa maṣlahah adalah semua sifat yang terkandung dalam pengaturan hukum untuk mukalaf berupa penarikan manfaat dan penolakan dari segala jenis yang menimbulkan kerugian.[13]

Al-Rabiah mengungkapkan bahwa maṣlaḥah merupakan semua macam manfaat yang dimaksudkan oleh pencipta syariat bagi hamba-hambanya untuk melindungi agama, jiwa, akal, nasab, dan hartanya serta menolak segala sesuatu yang mengancam atau menghilangkannya.[14]

Memperhatikan definisi yang disebutkan oleh para ulama di atas, disimpulkan bahwa pada dasarnya *maslahah* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena membawa kebaikan dan menghindarkan malapetaka atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menentukan hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa penekanan maṣlaḥah dalam perspektif definisi syariah adalah mengacu pada kemaslahatan itu

[12] 'Izz al-Dîn 'Abd al-'Azîz bin 'Abd al-Salâm al-Dimasyqî, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, Juz I (al-Qâhirah: Maktabah al-Kulliyyât al-Azhariyyah, 1991),14.

[13] Sa'ad bin Nāsir al-Syassyarī, *al- Mashlahah 'inda al-Hanâbilah*, 2.

[14] Sa'ad bin Nāsir al-Syassyarī, *al- Mashlahah 'inda al-Hanâbilah*, 3.

sendiri, yaitu tujuan syariah. Standar inilah yang membedakan antara maṣlaḥah dalam arti umum dan *maslahah* dalam pengertian syariat. Maslahat dalam pengertian umum hanya mengacu pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan kesempatan untuk mengikuti hawa nafsu atau syahwat seseorang. Sedangkan dalam pengertian syariah, *maslahat* harus mengacu pada lima tujuan syariah tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu memperoleh kesenangan dan kebahagiaan serta menghindari kesengsaraan.

B. Jenis-jenis Maslahat

Para pakar ushul fikih menyebutkan beberapa pembagian *maslahah*, apabila ditinjau dari beberapa aspek. Dilihat dari aspek kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu sendiri, mereka membaginya kepada tiga bagian, yaitu:[15]

1) *Maslahah al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu:[16]

a) Memelihara agama

b) Memelihara jiwa

c) Memelihara akal

d) Memelihara keturunan dan

[15] Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfakât fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz II, 8-12.
[16] *Ibid., 8-12.*

e) Memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-Dharuriyat al-Khamsah*. Menjadi rujukan dalam kemaslahatan pokok manusia. Memeluk suatu agama ialah fitrah dan naluri setiap manusia untuk mempercayai suatu hal yang baginya baik untuk keberlangsungan hidup, dan hal itu adalah agama. Maka untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama adalah hal yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.

Keselamatan jiwa setiap individu juga tentunya menjadi pokok dalam hal kemaslahatan ini, bahkan Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat qishash, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Keselamatan jiwa atau hak hidup merupakan hak paling asas bagi manusia.

Sedangkan akal merupakan sarana yaang diberikan Allah agar manusia dapat mengambil pilihan dan menentukan rencana untuk perjalanan hidupnya di dunia ini. Maka dari itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Sebagai contoh, ini berkaitan dengan larangan Allah dalam hal meminum minuman keras (khamr), karena hal semacam itu dapat merusak akal dan hidup manusia.

Dalam rangka memelihara keberlangsungan umat manusia, berketurunan juga jelas menjadi hal pokok. Untuk itu Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, tak dapat dipungkiri bahwa manusia membutuhkan harta. Karena itu, harta adalah sesuatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan. Namun dalam rangka mendapatkan dan mengumpulkan harta, Allah mensyariatkan berbagai ketentuan demi memelihara harta seseorang. Misalnya, Allah mensyariatkan adanya hukum atas pencuri dan perampok.

2) *Maṣlaḥah al-Hājiyah*, yaitu kemaslahatan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Seperti diperbolehkan jual beli saham, kerja sama dalam pertanian dan lainnya. Semuanya disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-Maslahah al-khamsah* sebelumnya.

3) *Maslahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifanya pelengkap, berupa keleluasaan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Seperti dianjurkannya memakan makanan bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari tubuh manusia.

Apabila dilihat dari kandungan *maslahah*, maka ia dapat dibagi menjadi dua yaitu:[17]

[17] Muhammad Thâhîr bin 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Cet. II; Urdun: Dâral-Nafâis, 2001), 313.

1) *Maslahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi juga bisa berarti untuk kepentingan mayoritas umat.

2) *Maslahah al-Khassah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Hal ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafdud*).

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah* tersebut, maka terbagi dua bagian, yaitu:[18]

1) *Maṣlaḥah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

2) *Maṣlaḥah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berbubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* dalam konteks sah tidaknya sebuah maslahat, yaitu terdiri dari *al-mashlahah al-mu'tabarah, al-mashlahah al-mulgah, dan al-mashlahah al-maskut 'anha*.[19]

[18] Al-Syatibi, *Ta'lil al-Ahkam* (Mesir: Dar al-Nahdhah al- 'Arabiyyah, 1981 M), 281-282.

[19] Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh* (Bairût: Muassasah al-Risâlah, 1987), 276

1) *Al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu maslahat yang mendapatkan petunjuk dari *syari*', baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. Dari segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu maslahat, *al-mashlahah al- mu'tabarah* terbagi dua yaitu:[20]

a) *Al-munâsib al-mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari *Syari'* (pembuat syariat) yang memerhatikan maslahat tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syariat dalam bentuk nas atau ijmak yang menetapkan bahwa maslahat itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.[21] Contoh dalil dalam bentuk ijmak yang menunjuk langsung kepada maslahat, misalnya menetepkan adanya perwalian bapak terhadap harta anaknya dengan '*illat* belum dewasa. Adanya hubungan belum dewasa dengan hukum perwalian adalah maslahat atau munâsib.[22]

b) *Al-munasib al-mula'im*, yaitu maslahat yang tidak ada petunjuk langsung dari syariat baik dalam bentuk nas maupun ijmak tentang perhatian syariat terhadap maslahat tersebut, melainkan secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syariat secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum, namun ada petunjuk

[20] Abd al-Wahhâb Khallâf, '*Ilm Ushûl al- Fiqh wa Khulâshah Târîkh al-Tasyrî'* (Mesir: Mathba'ah al-Madanî), 83.

[21] Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh, h. 208-209; 'Abd al-Wahhâb Khallâf, 'Ilm Ushûl al-Fiqh* (al-Qâhirah: Maktabah al- Da'wah), 71.

[22] Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II, 351-352.

syariat bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syariat sebagai alasan untuk hukum yang semisal.[23]

2) *Al-maslahah al-mulgah*, atau *maslahat* yang ditolak, adalah maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya.[24] Hal ini berarti bahwa akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat, namun ternyata syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh maslahat itu.[25]

3) *Al-maslahah al-maskût 'anha*, yaitu maslahat yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil yang terperinci. Maslahat dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

a) *Al-mashlahah al-garibah*, yaitu maslahat yang asing atau sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara detail maupun umum. Al-Syathibi mengatakan bahwa maslahat seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, meskipun ada dalam teori.[26]

[23] *Ibid., 351-352.*
[24] Abû Hâmid Muhammad bin Muhammadal-Gazâlî, *al-Mustashfâ* , 174.
[25] Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II, 353-354
[26] Ahmad bin Mahmûd bin 'Abd al-Wahhâbal-Syanqîthî, *al-Washf al-Munâsib li Syar' al-Hukmi* (Madinah al-Munawwarah, 1415 H), 283.

b) *Al-mashlahah al-mursalah* atau oleh beberapa ulama lain diberi istilah berbeda, misalnya *al-munâsib al-mursal,*[27] *istishlâh,*[28] *dan istidlâl al-mursal.*[29] yaitu maslahat yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nas (al-Qur'an dan hadis Nabi saw.). Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang secara umum ditunjuk oleh al-Qur'an dan hadis, namun tidak dapat dirujuk langsung kepada suatu ayat atau hadis baik melalui proses *bayânî* maupun *ta'lîlî*, melainkan hanya dirujuk kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh sejumlah nas.[30]

C. Landasan Hukum Maslahat

Sumber asal dari metode maslahah mursalah adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

1. QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِين

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang

[27] Taqy al-Dîn 'Alî bin 'Abd al-Kâfî al- Subkî, *al-Ibhâj fî Syarh al-Minhâj*, Juz III (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 177; 'Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, 211.

[28] Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah, *Raudhah al-Nâzhir wa Jannah al-Manâzhir fî Ushûl al-Fiqh 'alâ Mazhab al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, Juz I (Muassasah al- Rayyân li al-THibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî',2002), 178.

[29] Badr al-Dîn Muhammad bin 'Abdullah *al- Zarkasyî, al-Bahr al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh*, Juz VIII (Dâr al-Kutaibî, 1994), 83.

[30] Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al- Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*, 45.

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". (QS. Yunus: 57).[31]

2. QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُون

Artinya: "Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Yunus: 58).[32]

3. QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Baqarah: 220).[33]

Sedangkan *nash* dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maslahah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحي , حدثنا عبدالرزاق . انبأ نا معمر عن جابر الجعفى عن

والضرا عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الضرر

ر

Artinya : Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah,

[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1984), 659.

[32] *Ibid., 659.*

[33] *Ibid., 59.*

dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, " tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain". (HR. Ibn Majjah).[34]

D. Syarat-syarat Maslahah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maslahah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:[35]

a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak

[34] Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, 784.

[35] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terjemahan. Saefullah Ma'shum, Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 426.

terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.[36]

Untuk menjaga kemurnian metode maslahah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maslahah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1. Menurut Al-Syatibi

[36] *Ibid., 426.*

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:[37]

a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara *ushul* dan *furu'nya* tidak bertentangan dengan *nash*.

b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam *nash*.

c. Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode maslahah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:[38]

a. Berupa maslahah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan maslahah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

[37] Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 115.

[38] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah_kaidah Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 125.

b. Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.

b. Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).

4. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Maslahah tersebut haruslah "maslahah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu,

dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.

c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.[39]

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan maslahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan maslahah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

E. Kehujjahan Mashlahah Mursalah

Diantara ulama ahli fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai *maslahah mursalah* yang dijadikan sebagai sumber hukum. Golongan Madzab

[39] *Ibid., 24.*

Hanafi tidak menerima maslahah mursalah sebagai upaya penetapan hukum, akan tetapi golongan ini menerapkan konsep istihsan. Sedangkan Madzhab Syafi'i tidak secara tegas menerima maupun menolak *maslahah mursalah*, namun ia mengatakan bahwa apa saja yang tidak memiliki rujukan nash maka tidak dapat di terima sebagai dalil hukum. Madzhab Syafi'i dan hanafi menganggap bahwa maslahah mursalah dapat menjadi sumber hukum apabila ditemukan *nash* yang menajadi acuan untuk *qiyas*.[40] Selanjutnya golongan Imam Malik dan Hambali berpendapat bahwa maslahah mursalah dapat menjadi sumber hukum apabila memenuhi syarat.[41] Mereka menganggap, bahwa maslahah mursalah merupakan deduksi logis terhadap sekumpulan *nash*, bukan dari nash yang terperinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*.[42] Menurut Mazhab Maliki maslahah mursalah dijadikan sebagai sumber fikih karena:[43]

a. Kemaslahatan manusia selalu barubah setiap waktu, oleh karena itu Mukallaf akan mengalami kesulitan apabila dalam suatu kasus tidak mengambil dalil maslahah.

b. Merealisasikan maslahah berarti juga merealisasikan maqosid as-syari' karena maslahah sesuai dengan tujuan syari'. Oleh karena itu jika mengabaikan maqashid as-syari'ah maka batal.

[40] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 33.

[41] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, "Ushul fiqih", (Jakarta: Pustaka firdaus, 2008), 424-425.

[42] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 33.

[43] M. Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*,(Surabaya: PT Bima Ilmu,
1990), 118

c. Banyak ketentuan fikih yang ditetapkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in-tabi'in dan para ulama imam mazhab yang bersumber pada maslahah.

Sedangkan alasan-alasan yang disebutkan oleh golongan yang tidak menggunakan maslahah, yaitu:[44]

a. Suatu maslahah akan mengarah pada bentuk pelampiasan nafsu apabila tidak di topang oleh dalil khusus.

b. Tidak dapat dibenarkan apabila ada *maslahah mu'tabarah* yang tidak termasuk kategori *qiyas*. Apabila hal ini terjadi berarti menganggap bahwa *nash* Al-Qur'an atau Hadis terbatas.

c. Terjadinya penyimpangan apabila dalam mengambil dalil maslahah tidak berpegang pada *nash*.

d. Dapat menimbulkan perbedaan hukum akibat perbedaan negara apabila dalam penggunaan maslahah sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.

Jumhur fuqaha menyepakati bahwa maslahah dapat di terima dalam fikih Islam apabila maslahah tidak dilatarbelakangi oleh hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan *nash* maupun *maqosid as-syari*.[45]

Mengingat permasalahan manusia cepat berkembang dan semakin kompleks, maka umat Islam di tuntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

[44] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, "Ushul fiqih", (Jakarta: Pustaka firdaus, 2008), 424-425

[45] *Ibid., 433.*

Dalam memecahkan permaslahan tersebut, tidak cukup dengan pendekatan *konvensional*, karena kita akan kesulitan untuk menemukan dalil nash ataupun petunjuk syara' dari kasus tersebut. Untuk kasus tertentu, dimungkinkan akan kesulitan menggunakan metode *qiyas*, karena tidak ditemukan kesamaannya di dalam *nash*, mapun *ijma*. Sebagai upaya mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dasar berijtihad.[46]

BAB III

PERCERAIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Istilah Perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas Putusan Pengadilan". Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri). Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya :

[46] *Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), 345-346.*

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.[47]

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian dengan cerai mati, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua, yaitu. Cerai gugat (*khulu*) dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah "cerai batal".[48] Untuk menyebut putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut, terdapat beberapa alasan, yaitu :

a. Penyebutan istilah "cerai mati dan cerai batal" tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri.
b. Penyebutan "cerai gugat (*khulu*) dan cerai talak" menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri.

[47] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

[48] Muhammad Abdul Khadir, *Hukum Perdata Indonesia,* (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000), 108.

c. Putusnya perkawinan baik karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.

Perceraian dalam istilah *fiqh* disebut "talak" yang berarti "membuka ikatan, membatalkan perjanjian". Perceraian dalam istilah *fiqh* juga sering disebut *"furqah"*, yang berarti "bercerai", artinya "lawan dari berkumpul kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqh* sebagai satu istilah yang berarti "perceraian suami istri".[49]

Kata "talak" dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum, adalah "segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengaSn sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu "perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami".[50]

Cerai gugat (*khulu*) dalam Islam dikenal dengan "talak tebus", artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran daru pihak pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan.[51] Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan. Abdul Ghofur Anshori

[49] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Yokyakarta: Liberty, 1982), 103.
[50] *Ibid., 104.*
[51] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru, 1995), 410.

menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal tersebut terdapat empat kemungkinan, yaitu :

a. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah SWT melalui kematian dari salah seorang suami istri. Adanya kematian menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk tersebut disebut dengan talak.
c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu dan diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara itu disebut dengan "*khulu*".
d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijadikan. Putusnya perkawinan dalam bentuk itu disebut *fasakh.*[52]

[52] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), (Yogyakarta: UII Press, 2011), 7.*

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan tersebut, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri dengan alasan-alasan hukum, Proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, Sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri tidak lagi menjalani kehidupan suami istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan *silaturrahim* (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebiut.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal tersebut. Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga kepastian, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.[53]

Lebih lanjut, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan itu berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam UU

[53] Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*,(Palembang: PT. Rambang Palembang,2006),110-111.

perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian.

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975, mencakup antara lain berikut.

a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang di anggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975)
b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 20 sampai Pasal 36).

Muhammad Thalib menegaskan bahwa perceraian yang dilakukan secara wajar adalah perbuatan yang tidak terlarang menurut pandangan agama Islam. Oleh karena itu, Allah SWT tidak menjadikannya sebagai perbuatan yang dibenci. Kualitas Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh ibnu Majah, dari Abdullah bin Umar, yang artinya “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian”, menurut ahli hadist dikatakan hadist *matruk*, karena dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Ubaydillah bin Walid al-Washafi, ia oleh ulama hadist ditinggalkan hadist-hadistnya. Oleh

karena hadist tersebut dipandang lemah oleh ahli hadist, maka dengan sendirinya yang termuat dalam hadist tersebut tidak dapat dipakai. Selain itu, dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 229, Allah SWT menyatakan:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖفَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ

Artinya : Talak yang dapat dirujuk ialah talak yang dilakukan dua kali setelah itu orang boleh merujuk dengan cara yang baik atau terus menceraikannya dengan baik.

Hal tersebut perlu diperingatkan kepada kaum Muslimin karena terlalu sering memperoleh keterangan dari sementara orang yang mengutarakan bahwa bercerai atau *thalaq* walaupun halal, tetapi dibenci oleh Allah SWT. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwasanya *thalaq* yang dilakukan secara wajar karena suatu perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan dengan baik, sehingga jika diteruskan hanya menghancurkan diri sendiri dan istri, maka dalam keadaan semacam itu *thalaq* dibenarkan. Sebab, perceraian merupakan satu-satuny ajalan terbaik bagi suami istri yang mengalami kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan. Akan tetapi, perlu pula diketahui perceraian yang benar menurut ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Garis ketentuan yang benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang harus diketahui.[54]

Syaikh Hasan Ayyub mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat Muhammad Thalib sebagaimana diuraikan tersebut. Sebenarnya hukum cerai

[54] Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*,(Yokyakarta: Pro U,2007), 316.

menurut syariat Islam ada lima (5), tergantung *ilat* (sebab-sebab dan waktunya), yaitu sebagai berikut :

a. *Wajib*, yaitu cerainya orang yang melakukan *ila*' (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak *fai'ah* (kembali menyetubuhi istrinya), dan cerai yang dilakukan dua hakam dalam kasus percocokan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang tanpanya hidup menjadi bahaya, yang biasanya tidak dapat ditahan oleh para suami istri, atau tidak adanya cerai menjadi penyebab terjerumusnya mereka (suami istri) ke dalam lembah kemaksiatan.
b. *Makruh*, yaitu cerai tanpa ada hajat, Ada dua riwayat mengenai cerai macam ini, yakni sebagai berikut.
 1. Hukumnya haram, karena mendatangkan *mudharat* bagi diri sendiri dan istri, serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat. Karena itu hukumnya haram, sama seperti memusnahkan harta benda. Juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain".
 2. Boleh, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, perkara hal yang paling dibenci Allah adalah cerai". Dalam lafazh lain disebutkan, "Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibencinya daripada cerai" (HR.Abu Daud, isnad-nya cacat). Cerai yang dibenci adalah cerai yang tanpa hajat, nabi Muhammad SAW menyebutnya halal. Juga karena

cerai meniadakan pernikahan yang mengandung maslahat-maslahat yang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.

c. *Mubah,* Hukum cerai menjadi mubah apabila ada hajat yang melatar belakanginya, misalnya suami atau istri memiliki parangai yang buruk, suami atau istri merasa dirugikan dalam pernikahan, dan lain-lain.

d. *Dianjurkan,* Seorang muslim dianjurkan cerai ketika istrinya melalaikan hak-hak Allah SWT yang wajib dan suami tidak dapat memaksanya. Ini juga berlaku jika suami mempunyai istri yang tidak bisa menjaga kesucian moralnya.

e. *Dilarang*, Umat muslim dilarang melakukan cerai saat istri sedang haid atau dalam masa suci, terutama saat suami telah menyetubuhinya. Jumhur ulama menyepakati keharamannya dan menyebut kondisi tersebut dengan nama cerai bid'ah.[55] Mereka menganggap bahwa orang-orang yang menceraikan istrinya di waktu-waktu tersebut telah meninggalkan perintah Allah SWT dan Rasul-nya Allah SWT berfirman dalam Surat Ath-Thalaaq ayat 1 yang berbunyi

اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ

Artinya : Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).

B. Bentuk-Bentuk Perceraian

[55]Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), 24.

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang menjadi alasan-alasan hukum perceraian dan bermuara padacerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Talak

Secara harfiyah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata tersebut dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.[56]

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak tersebut hanya diberikan kepada suami dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada istri yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi daripada jika hak talak diberikan kepada istri.

Menurut Kamal Muchtar, ada beberapa alasan yang memberikan hak talak kepada suami, yaitu sebagai berikut.

[56] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yokyakarta: UII Press, 2011), 105-106.

a. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.
b. Suami wajib membayar *mahar* kepada istrinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang *mut'ah* (pemberian sukarela dari suami kepada istri) setelah mentalak istrinya.
c. Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan pada masa *iddah* apabila ia mentalaknya.
d. Perintah-perintah mentalak dalam Al-Quran dan Hadist banyak ditujukan pada suami.[57]

Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari dua macam talak, yaitu :

a. Talak Sunnah

Ialah talak yang dibolehkan atau Sunnah hukumnya, yang diucapkan satu kali dan istri belum digauli ketika suci dari *haidh*. Jika talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dan istri dalam keadaan suci dari *haidh* serta belum digauli pada tiap waktu suci dari *haidh* itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk kembali.

b. Talak *bid'ah*

Ialah talak yang dilarang atau haram hukumnya, yang talaknya dijatuhkan ketika istri dalam keadaan *haidh*, juga talak yang dijatuhkan

[57] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 149.

ketika istri suci dari *haidh* lalu disetubuhi oleh suami. Tergolong *bid'ah* jika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu waktu. Adapun talak satu diiringi pernyataan tidak dapat dirujuk lagi tergolong talak *bid'ah.* Jika suami menjatuhkan talak dalam waktu, keadaan, kondisi ini maka talaknya tetap jatuh dan suami sendiri yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.[58]

Selanjutnya, macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak juga terdiri dari dua (2) macam talak, yaitu sebagai berikut.

a. Talak *raj'i*

Ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi. Dalam syariat Islam, talak *raj'i* terdiri dari beberapa bentuk, antara lain : talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran tersebut *iwadl.* Akan tetapi, dapat pula terjadi suatu talak *raj'i* yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan *iwadl* juga istri belum digauli.

b. Talak *ba'in*

Talak yang terjadi sehubungan dengan adanya syiqaq yang mengarahkan suami dan istri mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing sebagai juru damai sesuai dengan surah An-Nisa ayat 35. Oleh sebab itu, jika terjadi perselisihan tidak semestinya langsung mengajukan perceraian, tetapi harus ditempuh berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan

[58] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1994), 133.

mendatangkan hakim keluarga. Jika hakim keluarganya tidak mampu menyelesaikan perkaranya barulah kemudian diajukan ke hakim di pengadilan. Apabila istri ditalak *syiqaq* disebut *talak ba'in sughra*. Akan tetapi, di samping itu sebelum perselisihan ditangani hakim keluarga suami terlebih dahulu mengadakan usaha-usaha, yaitu menasehati, jika istri tidak memperhatikan suami memisahkan tempat tidur, dan jika kedua cara itu belum juga terselesaikan suami dapat memukul dalam batas-batas kewajaran.

Muhammad Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa yang dinamakan talak *raj'i*, ialah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya masih dalam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu di antara syarat adalah bahwa istri sudah dicampuri, sebab istri yang diceraikan sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa *iddah*.[59]

2. *Syiqaq*

Konflik antara suami istri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa *thalaq*, maka konflik-konflik tersebut antara lain adalah *syiqaq*.

Soemiyati menjelaskan bahwa syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim,

[59]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Ma Syafi'i, Hambali*. Terjemahan oleh Masykur, A.B., Arif Muhammad, Idrus Al-Kaff dari Judul Asli *Al-Fiqh Ala al Madzahib al-Khamsah*.(Jakarta, Lentera. 2001). 125.

satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Pengangkatan hakim kalau terjadi syiqaq ini merujuk pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara suami istri, maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan satu orang dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah SWT memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui dan maha mengenal".

Pengangkatan hakim yang dimaksud dalam ayat tersebut,terutama bertugas untuk mendamaikan suami istri tersebut. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, makahakam boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut.[60]

Tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakim menurut Syekh Abdul Aziz Al Khuli yang dikutip dari Kamal Muchtar adalah :

a. Berlaku adil diantara pihak yang berperkara.
b. Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri tersebut.
c. Kedua hakim disegani oleh kedua pihaksuami sitri.
d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya / dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.[61]

[60] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 130.

[61] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 131.

Jalan yang baik untuk menyelesaikan konflik antara suami istri adalah musyawarah oleh keluarga besarnya, karena merekalah yang paling berkepentingan terhadap kebaikan seluruh keluarga besar. Jika jalan terang itu tidak dilalui, maka mengakibatkan kerusakan, permusuhan, dan kebencian yang melanda banyak rumah tangga lalu menghancurkan akhlak dan adab, serta keharmonisan keluarga, kerabat dan masyarakat itu sendiri.

3. *Khulu'*

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa *khulu'* yang terdiri dari dari lafaz *kha-la-'a* secara etimologi berarti meninggalakan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan. Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan, karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaiannya itu dari suaminya. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fiqih *khulu'* diartikan dengan putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau khulu'. *Khulu'* merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *'iwadh*.[62]

Khulu' atau talak tebus menurut Soemiyati ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan *khulu'* itu.[63]

[62] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yokyakarta: UII Press, 2011), 135.

[63] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Yokyakarta: Liberty, 1982), 110.

Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'*, ulama menggunakan beberapa kata, yaitu *fidyah, shulh, mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama,namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau iwadh yang digunakan. Apabila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.[64]

4. *Fasakh*

Secara etimologi, *fasakh* berarti membatalkan. Apabila dihubungkan dengan perkawinan fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Kemudian, secara terminologis *fasakh* bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.[65]

Hukum pelaksanaan *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, yakni tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun, bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya bisa bergeser menjadi wajib, misalnya

[64] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yokyakarta: UII Press, 2011), 136.

[65] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yokyakarta: UII Press, 2011), 141

jika kelak kemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami atau istri.[66]

Pengertian *fasakh* dijelaskan oleh Sajuti Thalib ialah suatu lembaga pemutusan hubungan perkawinan karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa istri yang telah dinikahinya itu ada cacat celanya. Salah satu Hadist Rasul yang membolehkan seorang wanita yang sudah dinikahi baru diketahui bahwa dia tidak sekufu (tidak sederajat dengan suaminya), untuk memilih tetap diteruskan hubungan perkawinannya atau dia ingin *difasakhan*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah.Atsar, Umar bin Khatab pernah *memfasakhan* suatu suatu perkawinan pada masa beliau menjadi khalifah karena penyakit bershak (semacam penyakit menular) dan gila, rawahul Daruquthni.[67]

Lebih lanjut, Sajuti Thalib menegaskan bahwa arti *Fasakh* ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan di-*fasakhannya* oleh Hakim Pengadilan Agama, maka bubarlah hubungan perkawinan itu. Hal tersebut berarti pelaksanaan putusnya hubungan perkawinan dalam hal pihak lain merasa tertipu dalam perkawinan itu memajukan permintaan kepada Hakim Pengadilan Agama.[68]

[66] *Ibid.,141*.

[67] Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981), 117

[68] *Ibid.,117*.

Hikmah dari *fasakh* dalam hukum Islam adalah refleksi dari kelemahan suami dan istri sebagai makhluk ciptaan Allah, yang tidak dapat mengetahui secara pasti tabi'at dan keadaan (fisik dan nonfisik) sebagai kekurangan fatal yang tidak dapat diterima atau cacat/kerusakan yang tersembunyi pada istri atau suaminya dikemudian hari, yang dapat menjadikan rumah tangga mereka tidak rukun, sehingga hanya dapat bersandar pada kekuatan dan perlindungan dari Allah SWT yang membolehkan suami atau istri memutuskan perkawinan diantara mereka.[69]

5. *Fahisah*

Fahisah menurut Al-Qur'an Surah An-Nisa (4): 15 ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga, seperti perbuatan mesum, homo seksual, lesbian, dan sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa yang demikian itu, maka suami dapat bertindak mendatangkan empat orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar, maka kurunglah wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.[70]

Menurut Surah An-Nisa (4): 135 dijelaskan tentang kurungan itu ialah sampai Allah SWT memberikan jalan (memberi petunjuk) kepadanya. Tindakan mengurung apabila si suami dapat mendatangkan empat orang saksi bahwa istrinya benar-benar telah melakukan perbuatan yang memalukan

[69] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 140

[70] *Ibid., 140.*

keluarga (*fahisah*), apabila kelak wanita tersebut telah sadar dan bertaubat ingin menjadi orang yang baik-baik dia harus dibebaskan. Kata *fahisah* ini dalam ayat lain dalam Al-Qur'an dihubungkan dengan penyelewengan dalam hubungan seks atau perzinaan.

6. *Ta'lik Talak*

Ta'lik talak menurut penjelasan Sudarsono, adalah suatu penguntungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri. Dalam kenyataan, hubungan suami istri menjadi putus berdasarkan *ta'lik* talak denagan adanya beberapa syarat, yaitu :

a. Berkenan dengan adanya peristiwa dimana digantungkan talak berupa terjadinya sesuatu seperti yang dijanjikan. Misalnya : pernyataan suami bahwa jika ia meninggalkan istri selama 6 bulan dengan tidak ada kabar dan tidak mengirim nafkah lahir bathin atau suami berjanji bahwa ia tidak akan memukul istrinya.
b. Menyangkut masalah ketidakrelaan istri. Apabila suami ternyata tetap melakukan pemukulan kepada istri, maka istri tidak rela.
c. Apabila istri sudah tidak rela, maka ia boleh menghadap pejabat yang berwenang menangani masalah tersebut, yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama.

d. Istri membayar ‘*iwadl* melalui pejabat yang berwenang sebagai pernyataan tidak senang terhadap sikap yang dilakukan suami terhadapnya.[71]

7. *Ila’*

Ila’ berasal dari bahasa Arab, yang secara arti kata berarti “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah” atau “sumpah”. Dalam artian difinitif terdapat beberapa rumusan yang hampir atau berdekatan maksudnya. Defini yang disepakati untuk mengartikan *ila’* adalah sebagaimana yang terdapat dalam yang terdapat dalam *Syarh Minhaj al-Thalibin* karya Jalal al-Dien al-Mahally, yang berarti “sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya”.[72]

Menurut Sajuti Thalib, *ila’* di tanah Arab biasanya terjadi dalam soal balas dendam keluarga, atau peneguhan niat untuk mencapai suatu tujuan. Orang-orang Arab dahulu sering bersumpah tidak akan mencampuri istrinya istrinya kalau dendamnya belum berbalas. Di Indonesia, *ila’* ini pun sering terjadi di desa-desa, bahkan di kota, tetapi tidak begitu diperhatikan.[73] Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa hukum Islam melarang *ila’* yang berkembang pada masa Jahiliah di tanah Arab, karena menyalahi hakikat perkawinan untuk mendapatkan ketenangan hidup, kasih sayang, dan rahmat. Tentang tingkat dosa bagi yang melanggar larangan tersebut menurut ulama Syafi’iyah adalah

[71] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yokyakarta: Liberty, 1982), 148.

[72] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yokyakarta: UII Press, 2011), 148

[73] Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,(Jakarta: Universitas Indonesia, 1982), 10

dosa besar, sedangkan menurut ulama lain di antaranya al-Khatib berpendapat dosa orang yang meng-*ila'* istri itu adalah dosa kecil.[74] Jadi, *ila'* asal muasalnya terjadi di kalangan bangsa Arab Jahiliyah dan perkataan *ila'* mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka. Setelah datangnya Islam, Persoalan *ila'* diatur sedemikian rupa, sehingga tidak merugikan pihak istri.[75]

Dalam hukum Islam, bila seorang suami marah kepada istrinya, maka sebelum ia mejatuhkan talak, ada cara lain yang dapat ditempuh, yakni *ila'* atau bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama saat tertentu dengan harapan menjadi pelajaran kepada istrinya agar dia tidak durhaka lagi kepada suaminya.[76]

8. *Zhihar*

Zhihar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan ila'. Arti zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung istrinya. Ibarat seperti erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Arab, apabila masyarakat Arab marah, maka ibarat/penyamaan tadi sering terjadi berarti suami tidak akan menggauli istrinya.[77]

Lafazh *zhihar* diambil dari kata zhahr (punggung). Hal tersebut dikarenakan apabila salah seorang kaum Jahiliyah menzhihar istrinya, maka ia berkata

[74] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yokyakarta: UII Press, 2011), 149.

[75] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Yokyakarta: Liberty, 1982), 116.

[76] Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah,*(Yokyakarta: Pro-U, 2007), 301.

[77] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Internasional,*(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 141.

kepadanya, “Kamu seperti punggung ibuku”. Kemudian, lafazh zhihar digunakan untuk seluruh anggota tubuh yang secara qiyas menunjukkan kepada punggung. *Zhihar* dimasa Jahiliyah sama dengan cerai, lalu Allah SWT memberi keringanan bagi umat ini dan menetapkankan kafarat di dalamnya. Allah SWT tidak menetapkannya sebagai cerai, sebagaimana yang mereka yakini dimasa Jahiliyah.[78] Dikalangan bangsa Arab pada masa Jahiliyah terdapat kebiasaan suami menyebutkan talak kepada istrinya dengan mengatakannya “Engkau terhadapku seperti punggung ibuku”. Menyamakan istri dengan punggung ibu berarti memandang istri sebagai mahram yang tidak halal dikawini. Suami yang mengatakan demikian kepada istrinya berarti ia menceraikannya.[79]

9. *Li’an*

Perkawinan dapat putus karena *li’an*. *Li’an* diambil dari kata *la’n* (melaknat), karena pada sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia menerima laknat Allah SWT bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Perkara ini disebut *li’an ilti’an* (melaknat diri sendiri) dan *mula’anah* (saling melaknat). *Li’an* diambil dari firman Allah SWT : “Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah SWT atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta”.

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa *li’an* adalah *lafaz* dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *laa-‘a-na*, yang secara harfiah berarti “saling melaknat”. Cara ini disebut dalam *li’an*, karena dalam prosesinya tersebut kata

[78] *Ibid., 141.*
[79] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yokyakarta: UII 1980), 77.

"laknat" tersebut. Di antara definisi yang representatif, yang mudah dipahami adalah "sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi".[80]

Hukum *li'an* menurut Abdul Ghofur Anshori, bagi suami yang yakin atau berat dugaannya akan kebenaran tuduhannya adalah mubah atau boleh. Namun, bila suami tidak kuat dengan dugaannya atas kebenaran tuduhannya, maka hukum *li'an* baginya adalah haram. Adapun tujuan dari dibolehkannya *li'an* tersebut adalah haram. Adapun tujuan dari dibolehkannya *li'an* tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan zina yang dilakukannya, sedangkan dia secara hukum formal tidak dapat berbuat apa-apa dalam membuktikan kebenarannya. Hikmahnya adalah melepaskan ancaman dari suami yang yakin akan kebenarannya, yang hukum formal tidak dapat membantunya.[81]

10. *Murtad*

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa apabila salah seorang suami istri *murtad* sebelum terjadi persetubuhan, maka nikah terkena *fasakh* menurut pendapat mayoritas ulama. Dituturkan dari Abu Daud bahwa pernikahan tidak terkena *fasakh* sebab kemurtadan, karena menurut ketentuan dasar nikahnya tetap sah. Apabila kemurtadan terjadi setelah persetubuhan, maka dalam hal tersebut ada dua pendapat yaitu :

[80] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yokyakarta: UII Press, 2011), 150.

[81] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yokyakarta: UII 1980), 152

a. Mengatakan bahwa serta merta terjadinya perpisahan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Pendapat lain mengatakan bahwa perpisahan ditunda hingga berakhirnya *iddah*. Apabila yang murtad itu kembali masuk Islam sebelum *iddah* berakhir, maka suami istri tetap dalam hubungan pernikahan. Apabila ia tidak masuk Islam sampai akhir *iddah* berakhir, maka terjadi perpisahan sejak hari dia *murtad*.
b. Ahmad dan Daud Azh-zhari berdasarkan ketentuan dasar tersebut mengenai kemurtadan sebelum terjadinya persetubuhan.[82] Menurut Mohd. Idris Ramulyo, apabila salah seorang dari suami istri keluar dari agama Islam atau *murtad*, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil *i'tibar* dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221, yang melarang menikah baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Akan tetapi, adakalanya lembaga *murtad* sering disalahgunakan, karena ingin mempermudah perceraian salah satu pihak menyatakan dirinya *murtad*.[83]

C. Alasan Terjadinya Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir bathin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah SWT, namun hukum membolehkan suami atau

[82] Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim,* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), 227.
[83] *Ibid., 227.*

istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak bias dipertahankan lagi.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu :

1. Zina, Pemabuk, Pemadat, Penjudi, dan Tabiat Buruk Lainnya yang Sukar Disembuhkan.

Perzinaan atau perbuatan zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang menghianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjalinnya ikatan lahir bathin yang kuat antara suami dan istri sebagai pondasi bagi terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau istri yang kesucian dan kesetiaannya telah dikhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian.[84] Bertrand Russel, seorang filosofis Inggris, pernah menyatakan betapa besar bahaya pergaulan bebas, dengan pernyataannya : “Telah muncul suatu keadaan gawat yang dapat menyebabkan hancurnya kehidupan keluarga, yaitu masyarakat kehilangan kesetiaan memelihara ikatan perkawinan. Hal tersebut disebabkan adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan pasangan suami istri di tempat kerja, pesta-pesta, dan sebagainya. Hubungan intim antara laki-laki dan

[84] Bertrand Russel, *Manajemen Keluarga Sakinah*,(Yokyakarta: Pro-u, 2007), 40-41.

perempuan di luar perkawinan merupakan penyebab utama krisis rumah tangga dan banyaknya perceraian.[85]

Pemabuk seringkali mengalami pening kepala, bahkan hilang kesadarannya, tetapi sangat kuat birahi atau nafsu syahwatnya, sehingga dapat berbuat diluar kesadaran atau lupa diri, yang dapat membahayakan tidak hanya dirinya, melainkan juga orang lain, misalnya suami atau istrinya. Pemabuk, dalam kondisi yang lupa diri dapat berbuat zina dengan pria atau wanita lain yang bukan istri atau suaminya, karena dorongan birahi atau nafsu syahwat yang sangat kuat dalam dirinya yang dipengaruhi oleh minuman keras yang berlebihan. Sebaliknya, pemabuk juga dapat menjadi lemah pikiran dan tenaganya, sehingga tidak mampu berbuat apa-apa, melainkan hanya melamun atau asyik berangan-angan saja.

Pemadat adalah orang yang suka atau biasa menghisap madat, atau suatu jenis narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) yang menyebabkan kecanduan sehingga susah untuk dipulihkan kembali.[86]

Penjudi dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian, selain zina, pemabuk dan pemadat. Penjudi adalah permainan permainan dengan memakai uang sebagai barang taruhan yang artinya mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan

[85] *Ibid., 40-41.*

[86] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 185

tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula.[87]

Alasan-alasan hukum perceraian menurut hukum Islam sebagaimana yang telah diuraikan tersebut. Dalam pasal 116 huruf a kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.[88] Zina pada umumnya adalah alasan hukum perceraian menurut hukum adat, yang membuktikan secara konkret tidak setianya salah satu pihak terhadap perkawinannya. Zina seperti halnya yang bersifat perseorangan yang oleh masyarakat hukum adat dianggap sebagai alasan untuk bercerai.

2. Meninggalkan Pihak Lain Tanpa Izin dan Alasan yang Sah atau Hal Lain di Luar Kemampuannya.

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun bathiniah. Hal tersebut berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan saying dan cinta, sehingga tega menelantarkan atau mengakibatkan hak suami atau istri yang ditinggalkannya. Jadi, perceraian adalah solusi untuk keluar dari rumah tangga yang secara hukum formal ada, tetapi secara factual sudah tidak ada lagi.

[87] *Ibid., 185.*

[88] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 190.

Alasan hukum perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, harus dimajukan di depan sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah, kemudian tetap segan untuk berkumpul kembali dengan pihak yang ditinggalkan.[89]

3. Hukum Penjara 5 Tahun atau Hukuman Berat Lainnya.

Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun bathiniah, sehingga membuat penderitaan lahir dan bathin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi dipertahankan. Kemudian, hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, karena suami atau istri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, misalnya tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Secara psikologi hukum, tindak pidana yang dilakukan oleh suami atau istri yang kemudian dihukum penjara atau hukuman berat lainnya berdasarkan putusan hakim di pengadilan tersebut, menunjukkan bahwa suami atau istri sebagai pelaku tindak pidana mempunyai perilaku hukum yang buruk, yang

[89] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 200.

bermula atau bersumber dari ketidakmampuannya untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi dan perilaku. Ketidakmampuan suami atau istri untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi dan perilaku itulah yang dapat menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terdapat potensi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tindak pidana yang sama yang pernah dilakukan oleh suami atau istri akan terulang atau terjadi lagi.[90]

4. Perilaku Kejam dan Aniaya Berat yang Membahayakan.

Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dampak berdampak penderitaan fisik dan mental bagi suami atau istri yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak kekerasan yang membahayakan "nyawa" tersebut. Tindak kekerasan. Terutama tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi hampir di semua lapisan masyarakat di Indonesia, meskipun data resminya sendiri tidak tersedia.[91]

Dalam Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan adalah perilaku yang sangat buruk dan memakukan keluarga dan kerabat dari suami atau istri yang bersangkutan,

[90] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Yokyakarta: Liberty, 1982), 197.

[91] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 198.

sehingga perilaku demikian juga merupakan alasan perceraian menurut hukum adat.[92]

5. Cacat Badan atau Penyakit yang Menghalangi Pelaksanaan Kewajiban.

Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pad diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta, dan sebagainya) maupun bersifat rohaniah (misalnya cacat mental, gila, dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan yang demikian dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai alasan perceraian menurut Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.[93]

Hukum adat menurut Soerojo Wignjodipoero, membenarkan suami atau istri melakukan perceraian karena alasan kemandulan istri dan impotensi suami yang merupakan macam-macam penyakit yang menghalangi suami atau istri untuk melakukan hubungan kelamin, sehingga keturunan tidak akan diperoleh dari perkawinan tersebut. Hazarin, mengemukakan peristiwa perkawinan

[92] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 206.

[93] *Ibid., 206.*

menurut hukum adat itu sebagai tiga buah rentetan perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan.[94]

Yang dimaksud dengan "kesuburan" dalam hal ini adalah kesehatan badiniah suami dan istri, termasuk kemampuan melakukan hubungan kelamin, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang banyak. Oleh karena itu, wajar saja jika hukum adat juga membenarkan suami atau istri untuk melakukan perceraian karena alasan kemandulan istri dan impotensi suami yang merupakan penyakit yang menghalangi suami atau istri melaksanakan kewajiban dan menerima hak sesuai dengan tuntutan tabiat kemanusiaannya sebagai makhluk biologis.[95]

6. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus.

"Perselisihan" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materalistik saja. Adapun "pertengkaran" adalah sikap yang keras yang sangat ditampakkan oleh suami atau istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik, tetapi juga tindakan-tindakan fisik seperti menampar, memukul, yang terjadi karena adanya persoalan rumah

[94] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 207

[95] *Ibid., 207.*

tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.

Tujuan perkawinan ialah hidup bersama dalam keadaan tentram dan damai. Jika cekcok sedemikian hebat, sehingga keadaannya tidak dapat diperbaiki lagi, maka sangat layak, apabila ada perceraian, oleh karena tujuan utama perkawinan, yaitu hidup bersama secara memuaskan, ternyata tidak tercapai. Hanya saja dicamkan, bahwa harus betul-betul cekcok yang hebat itu. Untuk itu, hakim didepan sidang pengadilan yang akan menetapkan ada atau tidak ada cekcok itu mendengarkan keterangan dari pihak yang lain dan yang menuntut perceraian dan seberapa boleh juga dari pihak yang lain dan orang-orang keluarga atau teman sahabat karib dari suami dan istri. Dengan demikian, dapat diusahakan, agar hakim dapat mengetahui sungguh-sungguh keadaan yang sebenarnya dalam rumah tangga suami istri.[96]

Perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dalam hukum Islam disebut *syiqaq*. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq*. Yaitu pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya.[97]

Hukum Islam, menurut penjelasan Sudarsono, mengatur perceraian denga cara talak melalui proses syiqaq, yang mengajarkan agar suami istri

[96] Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 82-85.
[97] *Ibid.,82-85*

mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing sebagai juru damai. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan tidak semestinya langsung mengajukan perceraian, tetapi harus ditempuh berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim keluarga. Jika hakim keluarga tidak mampu menyelesaikan perkaranya, baru kemudian diajukan ke hakim pengadilan. Apabila istri di talak *siqaq* disebut talak *ba'in sughra*. Akan tetapi di samping itu sebelum ditangani oleh hakim keluarga, suami terlebih dahulu mengadakan usaha-usaha, yaitu menasihati istri, jika istri tidak memperhatikan suami memisahkan tempat tidur, dan jika kedua cara itu belum juga terselesaikan suami dapat memukul dan batas-batas kewajaran dan tidak melampaui batas.[98] Sebaliknya, istri, menurut penjelasan Hilman Hadikusuma, dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan dengan alasan *syiqaq*.[99]

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai alasan hukum perceraian menurut hukum Islam sebagaimana diuraikan, kemudian telah dipositivisasi dalam pasal 116 huruf f kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga tersebut.

D. Prosedur Perceraian Di Pengadilan Agama

[98] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Internasional*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 133.
[99] *Ibid., 133.*

1. Proses Cerai Talak

a. Pengajuan Permohonan Cerai Talak

Seorang suami yang beragama Islam yang menceraikan istrinya menurut Pasal 66 dan pasal 67 Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 Tahun 2009 mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar Talak. Jadi, dalam proses hukum cerai talak, suami berkedudukan hukum sebagai pemohon Sedangkan istri berkedudukan sebagai termohon.

Permohonan yang memuat nama, umur dan tempat kediaman suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon dengan alasan-alasan hukum perceraian yang menjadi dasar cerai talak, diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai termohon, kecuali apabila istri sebagai termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami sebagai pemohon.

b. Pemeriksaan dan Pendamaian Permohonan Cerai Talak

Pemeriksaan permohonan cerai talak, menurut pasal 68 Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, dilakukan oleh majelis hakim pengadilan agama selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan

di kepaniteraan. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.[100]

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang diberikan oleh Pasal 68 UU No.7 Tahun 1989. UU No. 3 Tahun 2006. UU No. 50 Tahun 2009 kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa secara teliti dan cermat dalam rangka mempelajari secara seksama substansi surat permohonan cerai talak, karena dalam permohonan ceral talak yang diajukan oleh suami sebagai pemohon harus diuraikan alasan-alasan hukum perceraiannya. Selain itu, juga sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana terkandung dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No. 48 Tahun 2009). Yang dimaksud dengan sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Selanjutnya, yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah blaya perkara yang dapat di-jangkau oleh masyarakat.[101]

Sudikno Mertokusumo menjelaskan secara doktrinal bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas hukum lainnya yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkara

[100] Neng Dzubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153.

[101] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 246.

perdata di pengadilan. Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit.

c. Pengucapan dan Penyaksian Ikrar Talak

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa kedual belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan hukum perceraian, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989. UU No. 3 Tahun 2006 UU No. 50 Tahun 2009, menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama tentang pengabulan permohonan ceral talak tersebut, istri sebagal termohon dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

Setelah penetapan tentang pengabulan permohonan cerai talak tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Majelis Hakim Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian Ikrar talak dengan memanggil suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang penyaksian ikrar tersebut. Dalam sidang penyaksian ikrar itu suami sebagai pemohon atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri sebagai termohon atau kuasanya.

2. Proses Cerai Gugat

a. Pengajuan Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian, menurut Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006. UU No. 50 Tahun 2009 diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat, kecuali jika istri sebagai penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami sebagai tergugat. Dalam hal istri sebagai penggugat bertempat kediaman di luar negara, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami sebagai tergugat. Dalam hal istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat bertempat kediaman di luar negara, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.[102]

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq (pertengkaran), maka untuk menetapkan putusan perceraian, menurut Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989. UU No. 3 Tahun 2006. UU No. 50 Tahun 2009, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang yang dekat dengan suami istri itu. Majelis Hakim Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing- masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam.

[102] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 249.

b. Penetapan Pengadilan tentang Tindakan Sementara untuk Melindungi Hak Suami Istri dan Anak-Anak Selama Berlangsungnya Gugatan Perceraian

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan istri sebagal penggugat atau suami sebagai tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 77 UU No. 7 Tahun 1989. UU No. 3 Tahun 2006. UU No. 50 Tahun 2009, dapat mengizinkan suami dan istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Selain itu, selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan istri sebagai penggugat, Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989. UU No. 3 Tahun 2006. UU No. 50 Tahun 2009, dapat menentukan nafkah yang ditanggung suami, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, atau menentu kan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami dan istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Selanjutnya, menurut Pasal 79 UU No. 9 Tahun 1989. UU No. 3 Tahun 2006. UU No. 50 Tahun 2009, gugatan perceraian itu gugur demi hukum, apabila suami sebagai tergugat atau istri sebagai penggugat meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama.

c. Pemeriksaan dan Pendamaian Gugatan Perceraian

Majelis Hakim, menurut Pasal 80 UU No. 7 Tahun 1989. UU No. 3 Tahun 2006. UU No. 50 Tahun 2009, melakukan pemeriksaan atas gugatan perceraian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan

perceraian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Pemeriksaan itu dilakukan dalam sidang tertutup.[103]

Jangka Waktu 30 (tiga puluh) hari yang diberikan oleh Pasal 80 UU No. 7 Tahun 1989. UU No. 3 Tahun 2006. UU No. 50 Tahun 2009 kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa secara teliti dan cermat dalam rangka mempelajari secara seksama substansi surat gugatan perceraian, karena dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh istri sebagai penggugat harus diuraikan alasan-alasan hukum perceraiannya. Selain itu, Juga sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana terkandung dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009,

Proses hukum talak khuluk di Pengadilan Agama diuraikan secara teknis-yuridis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indones Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2010) adalah sebagai berikut :

1) Talak khuluk merupakan gugatan istri untuk berceral dari suaminya dengan tebusan. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesua dengan prosedur ceral gugat

2) Untuk keseragaman, amar putusan talak khuluk berbunyi : “Menjatuhkan talak satu khull tergugat (nama…..bin…..) terhadap penggugat

[103] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 252.

(nama…..binti…..) dengan *iwadh* berupa uang sebesar Rp…..(….. tulis dengan huruf)" *Iwadh* tersebut dapat pula berupa uang, rumah, atau benda lainnya secara bersama.

3) Terhadap putusan talak *khuluk* dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

4) Ketentuan *khuluk* sebagaimana tersebut dalam Pasal 148 KHI harus dikesampingkan pelaksanaannya, sebab menyalahi ketentuan hukum acara, gugatan khuluk tetap harus diputus oleh hakim dan boleh banding dan kasasi.

Proses hukum ceral gugat atas alasan syiqaq di Pengadilan Agama & uraikan secara teknis yuridis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2010), sebagal berikut :

1) Dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI), Pengadilan Agama haru mempedomani Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga atau orang dekat suam Istri. Apabila keterangan keluarga atau orang dekat dari suami dan istri difungsikan sebagai bukti, harus disumpah.

2) Gugatan cerai dengan alasan syiqaq harus dibuat sejak awal perkara di ajukan Perubahan dari gugat cerai dengan alasan cekcok terus-menerus yang kemudian dijadikan perkara *syiqaq* tidak diperbolehkan.

3) Pemeriksaan dan penyelesaian gugat ceral atas dasar syiqaq harus mempedomani Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009, terlebih dahulu memeriksa saksi saksi dari keluarga atau orang orang dekat dengan suami istri, setelah itu Pengadilan Agama mengangkat keluarga suami atau istri atau orang lain sebagai hakam. Hakam melakukan musyawarah, hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama sebagai dasar putusan.

4) Untuk keseragaman, amar putusan ceral dengan alasan *syiqaq* berbunyi: "Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (nama…..bin…..) terhadap penggugat (nama…..binti…..)".[104]

BAB IV

ANALISIS MASHLAHAH PUTUSAN PERKARA NOMOR 337/Pdt.G/PA.Slk TENTANG KELAINAN ORIENTASI SESKSUAL

A. Monografi Pengadilan Agama Solok

[104] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 255.

1. **Sejarah Pengadilan Agama Solok**

Pengadilan Agama Solok secara resmi berdiri pada tahun 1957 yang pada awalnya menumpang di salah satu ruangan Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok, yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman Kota Solok (di Wilayah Pemerintahan daerah TK. II Kabupaten Solok), dan pada anggaran tahun 1978/1979 Pengadilan Agama Solok mendapat proyek dari APBN untuk mendirikan gedung/ kantor sendiri seluas 150 M2 di atas tanah seluas 400 M2. Tanah tersebut adalah milik Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Solok yang telah diserahkan ke Pengadilan Agama Solok dengan lokasi di Koto Baru.[105]

Kemudian pada anggaran tahun 1994/1995 Pengadilan Agama Solok mendapat proyek pembangunan gedung baru melalui APBN serta pengadaan tanah yang di tempati (Jalan Marah Addin-Tanah Putih, Ampang Kualo, Kota Solok). Dan pada tahun 2007 pengadilan Agama Solok mendapat anggaran pengadaan tanah dan pembangunan baru untuk kedua kalinya. Hingga sampai saat ini (2018) sudah menempati gedung baru di Jln. Kapten Bahar Hamid Laing, Kota Solok.

2. **Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Solok**

Pengadilan Agama Solok di bentuk berdasakan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957[106]

3. **Wilayah Hukum**

[105] https://www.pa-solok.go.id diakses tanggal 20 Juli 2023
[106] Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957

Wilayah hukum suatu pengadilan merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama yang bersangkutan, yang meliputi wilayah Kabupaten atau pemerintahan Kota. Dalam hal ini masih banyak Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya tumpang tindih, sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah Kabupaten/Kota. Kompetensi relatif Pengadilan Agama tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena perkara yang yang diterima oleh Pengadilan Agama tidak sesuai dengan wilayah hukum Kabupaten atau Kota. Akibatnya perkara tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga kepastian hukum dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak akan terwujud.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dan wilayah hukumnya meliputi Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan. Demikian pula Pengadilan Agama Solok yang berkedudukan di Kota Solok sebagai Ibukota Kota Solok.[107]

4. Struktur Pengadilan Agama Solok

Pada saat ini tepatnya tahun 2022 Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Solok berjumlah 18 orang, dengan rincian sebagai berikut:[108]

Tabel 1.1

Struktur Pengadilan Agama Solok

[107] https://www.pa-solok.go.id diakses tanggal 20 Juli 2023

[108] Buku tamu Pengadilan Agama Solok

1	Ketua	1 Orang
2	Wakil Ketua	- Orang
3	Hakim	2 Orang
4	Panitera	1 Orang
5	Sekretaris	1 Orang
6	Panitera Muda	3 Orang
7	Panitera Pengganti	1 Orang
8	Kepala Sub Bagian	3 Orang
9.	Jurusita	2 orang
10	Jurusita Pengganti	- Orang
11	Fungsional	2 Orang
12	Staf	- Orang
13	Analis Perkara	2 Orang
14	Pengelola Perkara	2 Orang
	Jumlah	21 Orang

Di samping itu tugas-tugas Pengadilan Agama Solok juga dibantu oleh 7 orang pegawai kontrak yang dibiayai oleh DIPA, yaitu, sebagai berikut:

- Satpam : 2 Orang
- Sopir : 1 Orang
- Pramu Bakti : 4 Orang

Dari 21 orang Pegawai Pengadilan Agama Solok tersebut di atas, di antaranya terdapat beberapa orang Pegawai yang rangkap dalam jabatannya.

Riwayat Hakim di Pengadilan Agama Solok. Bahwa sejak tahun 1957 sampai saat ini Pengadilan Agama Solok telah dipimpin oleh 15 orang Ketua, Ketua tersebut adalah:

Tabel 1.2

Daftar Ketua Pengadilan Agama Solok[109]

No	Nama Ketua	Periode
01	Abdul Munaf Tuanku Parik Panjang	periode tahun 1957-1967
02	Ali Umar	periode tahun 1967-1975
03	Aripin Pakiah Balainan *(Angku Aua)*	periode tahun 1975-1978
04	H. Alizar Ilyas BA.	periode tahun 1978-1986
05	Drs. Syahrial, SH.	periode tahun 1986-1996

[109] Ibid.,

06	Drs. H. Mawardi Amin, SH., MHI.	periode tahun 1996-2001
07	Drs. Muallimin Ahmad, SH., MHI.	periode tahun 2001-2004
08	Drs. Zainal Arifin, SH., MA	periode tahun 2004-2012
09	Drs. H. Nizamuddin, SH	periode tahun 2012- 2014
10	Dra. Burnalis, MA	periode tahun 2014-2017
11	Drs. Ahmad Sayuti, M.H.	periode tahun 2017-2017
12	Dra. Hj. Ernawati, SH	periode tahun 2017-2018
13	Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I.,M.A.	periode tahun 2019-2021
14	Zulfa Yenti, S.Ag.,M.Ag.	Periode tahun 2021-2023
15	Zulkifli Firdaus, S.H.I	Periode tahun 2023- Sekarang

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Solok

Visi :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SOLOK YANG AGUNG"

Misi :

Memberikan Pelayanan Hukum Secara Prima dan Berkeadilan

Mewujudkan Pembaharuan dan Penerapan Manajemen Modern

Mewujudkan Transparansi Peradilan dan Pembinaan SDM Secara Profesional dan Akuntabel

Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Slk

Dalam putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam hal ini istri sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat suami yang Homoseksual. Adapun pertimbangan Hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai kepada suaminya karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut:[110]

1. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah

[110] *Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Slk*

beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

2. Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

5. Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio); Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan

dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten langen);

7. Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

هن دعى الى حاكن هن حكام الوسلوين فلن يجب فهى ظالن ال حق له

Artinya : ”*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,*

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”.[111]

8. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

[111] Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405

10. Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya; Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjah syari'ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti".*[112]

11. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

[112] Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55

1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 042/015/II/2020 Tanggal 09 Februari 2020) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

12. Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang

yang dekat dengan suami istri tersebut;

13. Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuanPasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;
14. Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

– Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020 dan belum dikaruniai anak;

– Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2022, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, Tergugat mempunyai kelainan orientasi seksual, dan Tergugat suka sesama jenis;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

– Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

15. Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:[113]

– Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 042/015/II/2020 Tanggal 09 Februari 2020 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

– Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2022, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

[113] *Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Slk*

disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, Tergugat mempunyai kelainan orientasi seksual dimana Tergugat suka sesama jenis;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

– Bahwa pertengkaran dan pisah rumah merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Jadi kelainan orientasi seksual yang di miliki oleh si suami yang mengakibatkan istrinya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Solok serta berdasarkan pertimbangan Hakim sebagaimana yang telah di jelaskan diatas dengan mengedepankan keadilan bagi pihak yang ingin mengajukan perkara.

C. Analisis Mashlahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam memutuskan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Slk

Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum, maka tentu saja tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung secara abadi.Tidak sedikit peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar kita memperlihatkan contoh suatu perkawinan yang tidak jarang berakibat pada timbulnya perceraian dengan segala konsekuensinya. Oleh sebab itu, perceraian harus memiliki alasan-alasan yang kuat untuk disampaikan di muka sidang pengadilan. Maka dari itu, masalah perceraian sudah penjelasan tentang zina tidak disebutkan secara lengkap dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, para ahli hukum sepakat bahwa yang disebut zina dapat dipergunakan sebagai alasan cerai, seperti hubungan kelamin yang dilakukan suami atau isteri dengan orang lain yang berlainan seks. Artinya ialah bahwa perbuatan homoseksual ataupun lesbian termasuk dalam perbuatan zina. Adapun alasan zina hanya dijadikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran.[114]

Islam sangat menentang penyimpangan seks, perbuatan seks yang menyimpang semacam homoseksual atau lesbian yang dapat merusak eksistensi fitrah manusia. Hukum Islam sangat senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi masalah dalam hidupnya, salah satunya terkait dengan

subtansi jiwanya yang berasal dari kehendak hawa nafsu yang ingin melampiaskan seks diluar ketentuan hukum Islam. Penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia seperti homoseksual/lesbian dalam hukum Islam menentang secara keras, karena telah menyalahi aturan yang telah ada dalam al-Qur'an maupun Hadis sebagai dasar hukum Islam yang telah ada. dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan sumber yang mengatur secara lengkap tentang perkawinan dan perceraian umat Islam. Adapun kasus yang akan dibahas ialah perkara cerai gugat akibat biseksual yang menjadi sebuah alasan pernikahan harus berakhir.[115]

Menurut hukum Islam, perilaku biseksual dilarang bahkan dihukum haram dan dinilai sebagai tindak kejahatan/kriminal yang harus diberi hukuman. Subekti menjelaskan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Alasan yang sah dalam perceraian adalah zina.

Masalah zina merupakan salah satu alasan yang paling universal untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Hal ini disebabkan penjelasan tentang zina tidak disebutkan secara lengkap dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, para ahli hukum sepakat bahwa yang disebut zina dapat dipergunakan sebagai alasan cerai, seperti hubungan kelamin yang dilakukan suami atau isteri dengan orang lain yang

[115] Abdul Mukdid, "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Psikologis dan Teologis". Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam dan Tafsir. Vol. 1, No. 1, Juni 2018, 57-58

berlainan seks. Artinya ialah bahwa perbuatan homoseksual ataupun lesbian termasuk dalam perbuatan zina. Adapun alasan zina hanya dijadikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran.[116]

Islam sangat menentang penyimpangan seks, perbuatan seks yang menyimpang semacam homoseksual/lesbian yang dapat merusak eksistensi fitrah manusia. Hukum Islam sangat senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi masalah dalam hidupnya, salah satunya terkait dengan subtansi jiwanya yang berasal dari kehendak hawa nafsu yang ingin melampiaskan seks diluar ketentuan hukum Islam. Penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia seperti homoseksual atau lesbian dalam hukum Islam menentang secara keras, karena telah menyalahi aturan yang telah ada dalam alQur'an maupun Hadis sebagai dasar hukum Islam yang telah ada. Adapun yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas menyatakan melarang adanya perilaku menyimpang, baik itu Lesbian, Guy, Biseksual ataupun Trangender, dan melihat dari ketentuan tersebut menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.[117]

Kemudian, melihat kaitannya dengan hubungan perkawinan ialah perilaku biseksual ini tentunya tidak dapat menjalankan salah satu tujuan perkawinan, yaitu melahirkan keturunan. Salah satu akibatnya ialah perilaku homoseksual dapat merenggangkan hubungan rumah tangga menjadi tidak baik sebagaimana mestinya.

[116] Mulyono, Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Yogyakarta: Pustaka Media), 43.

[117] Ibid.,

Dalam hal ini, Islam telah mengatur bagaimana tatacara menyalurkan atau mengekspresikan orientasi seksual secara benar. Dalam al-Qur'an ditemukan banyak perintah agar manusia menjaga dirinya serta menyalurkan hasrat seksual hanya dengan cara yang dibenarkan oleh Syari'at Islam.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT Menjelaskan tentang perilaku kelainan orientasi seksual yang dilakukan oleh kaum nabi Luth yang mana telah dijelaskan Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 80:

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

Artinya: *"Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)".*[118]

Selanjutnya kelainan orientasi seksual juga mengakibatkan kerusakan pada jiwa manusia, karena pada fitrahnya manusia hanya bisa melakukan pernikahan dengan lawan jenisnya dan Allah SWT. melarang manusia melakukan hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan, karena termasuk kepada zina. Firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".*[119]

[118] Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 54.

[119] Ibid., 39

Mashlahah merupakan konsep yang dijadikan pertimbangan utama dalam menyelasaikan masalah-maslahah hukum Islam. para pakar ushul fikih menyebutkan beberapa pembagian *maslahah*, apabila ditinjau dari beberapa aspek. Dilihat dari aspek kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu sendiri, mereka membaginya kepada tiga bagian, yaitu:[120]

Maslahah al-Dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu:[121]

a) Memelihara agama

b) Memelihara jiwa

c) Memelihara akal

d) Memelihara keturunan dan

e) Memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-Dharuriyat al-Khamsah*. Menjadi rujukan dalam kemaslahatan pokok manusia. Memeluk suatu agama ialah fitrah dan naluri setiap manusia untuk mempercayai suatu hal yang baginya baik untuk keberlangsungan hidup, dan hal itu adalah agama. Maka untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama adalah hal yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah.

[120] Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfakât fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz II, 8-12.
[121] *Ibid., 8-12.*

Keselamatan jiwa setiap individu juga tentunya menjadi pokok dalam hal kemaslahatan ini, bahkan Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat qishash, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Keselamatan jiwa atau hak hidup merupakan hak paling asas bagi manusia.

2. *Maṣlaḥah al-Hājiyah*, yaitu kemaslahatan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Seperti diperbolehkan jual beli saham, kerja sama dalam pertanian dan lainnya. Semuanya disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-Maslahah al-khamsah* sebelumnya.

3) *Maslahah al-Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifanya pelengkap, berupa keleluasaan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Seperti dianjurkannya memakan makanan bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari tubuh manusia.

Sedangkan akal merupakan sarana yaang diberikan Allah agar manusia dapat mengambil pilihan dan menentukan rencana untuk perjalanan hidupnya di dunia ini. Maka dari itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok.

Adapun jika ditinjau dari segi maslahah mengenai putusan perkara nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Slk mengenai kelainan orientasi seksual yang dimiliki suami penggugat, Hakim sudah memutuskan dengan semestinya berdasarkan dasar

hukum yang kuat. Mashlahah yang timbul dari putusan yang ditetapkan oleh majlis hakim dalam putusan perkara nomor 337/Pdt/G/2022/PA.Slk merupakan *maslahah al-dharuriyah* (mashlahah pokok) karena menyangkut dengan kebutuhan pokok dari manusia dalam rangka memelihara jiwa dan keturunan dari penggugat, suami yang memiliki kelainan orientasi seksual merupakan masalah yang serius bagi kelangsungkan rumah tangga, karena bisa berakibat pada hancurnya rumah tangga, seperti tidak adanya gairah untuk menggauli sang istri, dan juga menyebabkan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat tidak terpenuhi dengan baik. Tentu saja tindakan ini diputuskan oleh Majelis Hakim untuk menghindari bila terjadinya mudharat dan merupakan bentuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hukum dalam perkara nomor 337/Pdt.G/PA.Slk mengenai kelainan orientasi seksual yang dimiliki suami berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara penggugat

dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Kemudian Majelis Hakim telah memanggil para pihak berperkara yang mana penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakilnya. Karena tergugat tidak hadir maka gugatan diputus secara verstek.Lalu Majelis Hakim memberikan keputusan mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat dan membebankan biaya perkara terhadap penggugat.

2. Mashlahah yang timbul dari putusan yang ditetapkan oleh majlis hakim dalam putusan perkara nomor 337/Pdt/G/2022/PA.Slk merupakan *maslahah al-dharuriyah* (mashlahah pokok) karena menyangkut dengan kebutuhan pokok dari manusia dalam rangka memelihara jiwa dan keturunan dari penggugat, suami yang memiliki kelainan orientasi seksual merupakan masalah yang serius bagi kelangsungkan rumah tangga, karena bisa berakibat pada hancurnya rumah tangga, seperti tidak adanya gairah untuk menggauli sang istri, dan juga menyebabkan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat tidak terpenuhi dengan baik. Tentu saja tindakan ini diputuskan oleh Majelis Hakim untuk menghindari bila terjadinya mudharat dan merupakan bentuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

B. Saran

1. Kepada orang tua, sebaiknya dalam proses pengasuhan anak harus menerapkan kedisiplinan melakukan kebiasaan baik sejak anak masih balita dan menanamkan ilmu pengetahuan serta agama dalam kehidupannya. Karena hal ini menjadi salah satu faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.Sehingga ketika bersosial dalam masyarakat ia akan berinterkasi secara baik dan juga benar.
2. Kepada masyarakat, demi terwujudnya tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, kepada calon suami dan calon isteri yang ingin melakukan pernikahan harus selektif dalam memilih pasangan agar terhindar dari perceraian.
3. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan ini berlansung, banyak kesalahan dan khilaf yang terjadi sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis harapkan kritikan dan saran yang mendukung untuk keberlansungan penelitian serta penulisan untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad bin Fâris bin Zakariyyâ, *Mu'jam Maqâyîs al-Lugah*, Juz III (Bairût: Dâr al-Fikr, 1979).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi II; Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al- Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009).

Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009).

M. Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh, Dar Al-Arabi*, (Kairo, 1958).

Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat, *Dar al-Ma'rifah*, (Beirut).

Abû Hâmid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazâlî, *al-Mustashfâ* (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

Najm al-Dîn al-THûfî, *Risâlah fî Ri'âyah al-Mashlahah (Libanon: al-Dâr al-Mashdariyyahal-Lubnâniyyah, 1993), h. 25; Yûsuf Hâmid al- 'Âlim, al-Maqâshid al-'Âmmah li al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Riyâdh: al-Dâr al-'Âlamiyyah li al- Kutub al-Islâmî, 1994).

Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfakât fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz II (Bairût: al-Maktabah al- Taufiqîyah, 2004),44-46.

'Izz al-Dîn 'Abd al-'Azîz bin 'Abd al-Salâm al-Dimasyqî, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, Juz I (al-Qâhirah: Maktabah al-Kulliyyât al-Azhariyyah, 1991).

Sa'ad bin Nāsir al-Syassyarī, *al- Mashlahah 'inda al-Hanâbilah*, 2.

Sa'ad bin Nāsir al-Syassyarī, *al- Mashlahah 'inda al-Hanâbilah*, 3.

Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfakât fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz II, 8-12.

Muhammad Thâhîr bin 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Cet. II; Urdun: Dâral-Nafâis, 2001).

Al-Syatibi, *Ta'lil al-Ahkam* (Mesir: Dar al-Nahdhah al- 'Arabiyyah, 1981 M), 281-282.

Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh* (Bairût: Muassasah al-Risâlah, 1987).

Abd al-Wahhâb Khallâf, '*Ilm Ushûl al- Fiqh wa Khulâshah Târîkh al-Tasyrî'* (Mesir: Mathba'ah al-Madanî).

Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh, h. 208-209; 'Abd al-Wahhâb Khallâf, 'Ilm Ushûl al-Fiqh* (al-Qâhirah: Maktabah al- Da'wah), 71.

Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II, 351-352.

Abû Hâmid Muhammad bin Muhammadal-Gazâlî, *al-Mustashfâ* , 174.

Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II, 353-354

Ahmad bin Mahmûd bin 'Abd al-Wahhâbal-Syanqîthî, *al-Washf al-Munâsib li Syar' al-Hukmi* (Madinah al-Munawwarah, 1415 H).

Taqy al-Dîn 'Alî bin 'Abd al-Kâfî al- Subkî, *al-Ibhâj fî Syarh al-Minhâj*, Juz III (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 177; 'Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, 211.

Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah, *Raudhah al-Nâzhir wa Jannah al- Manâzhir fî Ushûl al-Fiqh 'alâ Mazhab al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, Juz I (Muassasah al- Rayyân li al-THibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî',2002).

Badr al-Dîn Muhammad bin 'Abdullah *al- Zarkasyî, al-Bahr al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh*, Juz VIII (Dâr al-Kutaibî, 1994).

Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al- Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*, 45.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1984).

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, 784.Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terjemahan. Saefullah Ma'shum, Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005).

Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991).

Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah_kaidah Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002).

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999).

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, "Ushul fiqih",

(Jakarta: Pustaka firdaus, 2008).

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999).

M. Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*,(Surabaya: PT Bima Ilmu,

1990).

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, "Ushul fiqih",

(Jakarta: Pustaka firdaus, 2008).

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), 345-346.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Muhammad Abdul Khadir, *Hukum Perdata Indonesia,* (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Yokyakarta: Liberty, 1982).

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru, 1995).

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), (Yogyakarta: UII Press, 2011).*

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*,(Palembang: PT. Rambang Palembang,2006).

Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*,(Yokyakarta: Pro U,2007).

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014).

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yokyakarta: UII Press, 2011),

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan,*(Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1994).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Ma Syafi'i, Hambali*. Terjemahan oleh Masykur, A.B., Arif Muhammad, Idrus Al-Kaff dari Judul Asli *Al-Fiqh Ala al Madzahib al-Khamsah.*(Jakarta, Lentera. 2001).

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yokyakarta: UII Press, 2011).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yokyakarta: Liberty, 1982).

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yokyakarta: UII Press, 2011).

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yokyakarta: UII Press, 2011).

Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981).

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yokyakarta: Liberty, 1982).

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yokyakarta: UII Press, 2011).

Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,(Jakarta: Universitas Indonesia, 198.

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yokyakarta: UII Press, 2011), 149.

[1] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Yokyakarta: Liberty, 1982), 116.

[1] Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*,(Yokyakarta: Pro-U, 2007), 301.

[1] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Internasional*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 141.

[1] *Ibid., 141.*

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yokyakarta: UII 1980), 77.

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yokyakarta: UII Press, 2011), 150.

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yokyakarta: UII 1980), 152

[1] Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim,* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), 227.

[1] *Ibid., 227.*

[1] Bertrand Russel, *Manajemen Keluarga Sakinah*,(Yokyakarta: Pro-u, 2007), 40-41.

[1] *Ibid., 40-41.*

[1] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 185

[1] *Ibid., 185.*

[1] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 190.

[1] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 200.

[1] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yokyakarta: Liberty, 1982), 197.

[1] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 198.

[1] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 206.

[1]*Ibid., 206.*

[1] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 207

[1] *Ibid., 207.*

[1] Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 82-85.

[1] *Ibid.,82-85*

[1] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Internasional*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 133.

[1] *Ibid., 133.*

[1] Neng Dzubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153.

[1] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 246.

[1] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 249.

[1] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 252.

[1] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 255.

[1] https://www.pa-solok.go.id diakses tanggal 20 Juli 2023

[1] Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957

[1] https://www.pa-solok.go.id diakses tanggal 20 Juli 2023

[1] Buku tamu Pengadilan Agama Solok

[1] Ibid.,

[1] *Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Slk*

[1] Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405

[1] Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55

[1] *Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2022/PA.Slk*

[1] Abdul Mukdid, "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Psikologis dan Teologis". Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam dan Tafsir. Vol. 1, No. 1, Juni 2018, 57-58

[1] Mulyono, Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Yogyakarta: Pustaka Media), 43.

[1] Ibid.,

[1] Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 54.

[1] Ibid., 39

[1] Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfakât fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz II, 8-12.

[1] *Ibid., 8-12.*